

**TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PENGABULAN IZIN
POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI
(Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

KHASAN ANSHORI
NIM. 202.1.2.1.085

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2024**

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGABULAN IZIN
POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI
(Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

KHASAN ANSHORI
NIM. 202.1.2.1.085

Sukoharjo, 05 Maret 2024

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



MASJUPRI, S.Ag., M.Hum
NIP: 19701012 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KHASAN ANSHORI
NIM : 202.1.2.1.085
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 05 Maret 2024

Penulis



KHASAN ANSHORI
NIM. 202.1.2.1.085

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Khasan Anshori

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
(UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khasan Anshori Nim: 202.1.2.1.085 yang berjudul:

“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg)”

sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjan Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut seger dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 05 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP: 19701012 199903 1 002

PENGESAHAN

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGABULAN IZIN
POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI (Studi Kasus
Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg)**

Disusun Oleh:

KHASAN ANSHORI
NIM. 202.1.2.1.085

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin Tanggal 01 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I
Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

(.....)

(.....)

Penguji II
Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19890722 202321 1 022

(.....)

(.....)

Penguji III
Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.
NIP. 19821108 200801 1 005

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(Q.S An-Nisa' ayat 3)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya, sehingga hamba yang fakir ilmu ini dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrohim, saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang dengan setia mengisi ruang kehidupan saya, khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya, yang selalu berusaha dengan keras agar anak-anaknya dapat sekolah tinggi, yang tidak kenal lelah memeras keringat untuk menjamin kebutuhan anak-anaknya, yang tidak pernah putus doanya untuk kesuksesan anak-anaknya, Pak buk gelar sarjana ini untuk kalian.
2. Romo KH. Muhammad Yasin, orang tua kedua saya, yang tiada henti memberi wejangan untuk santri-santrinya, terima kasih telah menjadi orang tua saya selama di Solo.
3. Saudara kandung saya, mbak umi dan dek najwa, doakan saudaramu ini semoga sukses dan bisa membanggakan bapak ibu.
4. Bapak ibu dosen di Fakultas Syari'ah Khususnya untuk Bapak Ahmadi Fathurrohman Dardiri dan Bapak Masjupri, terima kasih untuk ilmu dan bimbingannya.
5. Teman-teman HKI angkatan 2020 khususnya kelas C, terima kasih telah kebersamai selama empat tahun ini.
6. Teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Mustohfa Ngeboran, terima kasih untuk kehangatan dan kekeluargaannya yang tidak bosannya mendengar keluhan saya.
7. Teman-teman LSO Sharia Law Community khususnya Pengurus Dept. Sidang Semu 2023, khususnya lagi adek saya windy dan amel, doaku menyertai kalian.
8. Teman-teman lama saya, yang sampai saat ini masih terus memberi dukungan.
9. Serta semua orang yang berjasa dalam proses karya tulis skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	s	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ی	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كُتِبَ	Kataba
2	ذُكِرَ	Zukira
3	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ... و	Tathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ ... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ ... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

2.	طلحة	Ṭalhah
----	------	--------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydidi yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Tākhudūna
3.	النوء	An-Nau`u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf dan harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi`il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن لله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Drs. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Seno Aris Sasmito, M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sedari awal sudah memberikan curahan ilmunya terkait dengan kepenulisan.
6. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing, meluangkan waktu serta pikirannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Kedua orang tua saya, Bapak Sumadi dan Ibu Sukaenah yang doanya tak pernah putus untuk anaknya, yang keringatnya tak sempat kering untuk menghidupi anaknya.
9. Teman-teman HKI angkatan 2020 khususnya kelas C, terima kasih telah kebersamai sampai saat ini.
10. Teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Mustohfa Ngeboran.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 05 Maret 2024

Penulis



KHASAN ANSHORI
NIM. 202.1.2.1.085

ABSTRAK

KHASAN ANSHORI, NIM 202.1.2.1.085 "**TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg)**". Penelitian ini membahas tentang pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg yang didasarkan karena telah menikah siri dengan Calon istri kedua. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) tidak terdapat klausul yang menyatakan bahwa telah menikah siri sebagai alasan diperbolehkannya poligami, namun Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu: Pertama, untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan telah menikah siri pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg. Kedua, untuk menjelaskan tinjauan maşlahah mursalah terhadap pengabulan izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara terhadap Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh secara kontekstual ke dalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg dikarenakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan antara Pemohon dan istri kedua. Dengan adanya pengabulan tersebut status perkawinan pemohon dan istri kedua dapat diakui secara hukum oleh Negara. Lebih lanjut, dengan adanya kejelasan status perkawinan tersebut dapat menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi keduanya perihal kepentingan administrasi. Adapun dalam tinjauan maşlahah mursalah pengabulan izin poligami dalam perkara Nomor 760/Pdt.G/PA.Smg berada pada tingkat maşlahah ħajiyah, yakni dapat menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi perihal kepentingan administrasi. Selanjutnya, mengenai penggunaan maşlahah mursalah sebagai metode penetapan hukum, Pengabulan izin poligami dalam perkara tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat penggunaan maşlahah mursalah yang ditentukan oleh Imam as-Syathibi, antara lain sejalan dengan prinsip maqāşid syariah serta tidak bertentangan dengan dalil syara', bersifat rasional, dan kembali pada perkara yang ħaruriyah atau ħajiyah.

Kata Kunci: Izin Poligami, Nikah Siri, Maşlahah Mursalah

ABSTRACT

KHASAN ANSHORI, NIM 202.1.2.1.085 "TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg)". This research discusses the granting of a request for a polygamy permit in the Semarang Religious Court decision Number 760/Pdt.G/2023/PA.Smg which was based on having had an unregistered marriage with the second wife. According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 4 paragraph (2), there is no clause stating that having an unregistered marriage is a reason for allowing polygamy, but the Panel of Judges still granted the request for a permit for polygamy. The purpose of this research is: First, to explain the judge's considerations in granting permission for polygamy on the grounds that he had an unregistered marriage in the Semarang Religious Court decision Number 760/Pdt.G/2023/PA.Smg. Second, to explain maşlahah mursalah's review of the granting of permits for polygamy in the Semarang Religious Court decision Number 760/Pdt.G/2023/PA.Smg.

This type of research is library research with the object of research being the decision of the Semarang Religious Court Number 760/Pdt.G/2023/PA.Smg. The data collection techniques in this research are documentation and interviews with the Chief Judge who decided the case. This research uses qualitative descriptive analysis, namely explaining, studying and linking data obtained contextually into writing in order to gain clarity on the problems discussed to be presented in the form of an explanation.

This research concluded that the granting of permission for polygamy in case Number 760/Pdt.G/2023/PA.Smg was due to providing legal certainty regarding the marital status between the Petitioner and his second wife. With this grant, the marital status of the applicant and his second wife can be legally recognized by the State. Furthermore, clarity on marital status could be a solution to the difficulties faced by both of them regarding administrative matters. As for the review of maşlahah mursalah, the granting of permission for polygamy in case Number 760/Pdt.G/PA.Smg is in the position of maşlahah ĥajiyah, namely that it can be a solution to the difficulties faced regarding administrative purposes. Furthermore, regarding the use of maşlahah mursalah as a method of legal determination, the granting of permission for polygamy in this case is in accordance with the conditions for the use of maşlahah mursalah determined by Imam as-Syathibi, among other things in line with maqā'īd sharia and does not conflict with the propositions of sharia', is rational, and returns to matters that are ĥaruri or ĥajiyah.

Keywords: Polygamy Permit, Unregistered Marriage, Maşlahah Mursalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, POLIGAMI DAN MAŞLAĦAH MURSALAH.....	23
A. Pertimbangan Hakim.....	23
B. Poligami	31
C. Maşlahah Mursalah.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg	56
A. Profil Pengadilan Agama Semarang	56
B. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg Perihal Permohonan Izin Poligami.....	63
BAB IV ANALISIS MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg	75
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg	75
B. Analisis Maşlahah Mursalah Terhadap Pengabulan Izin Poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg	86
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
C. Penutup.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Peta Analisis maşlahah mursalah Imam asy-Syathibi.....	89
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 : Putusan Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan bersetubuh.¹ Dalam Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia.² Ikatan di sini berarti terdapat persetujuan dan kerelaan antara keduanya untuk membina rumah tangga. Perkawinan merupakan perjanjian suci dan sakral antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengasihi, menyayangi, mengayomi dan melindungi. Tentu dalam berumah tangga setiap pasangan mengharapkan sebuah keluarga yang harmonis, tenteram dan sejahtera. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera berarti menciptakan ketenangan lahir dan batin yang kemudian terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya asas perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami, yakni seorang suami hanya boleh beristri satu. Namun ketentuan tersebut dalam

¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

pelaksanaannya tidak secara mutlak melarang seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Undang-Undang Perkawinan masih memberi peluang untuk seorang laki-laki beristri lebih dari satu dengan syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu apabila dalam keadaan-keadaan antara lain, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³ Selain persyaratan tersebut, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain, adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴ Persyaratan ini dibuat agar poligami tidak dipraktekkan dengan sewenang-wenang atau atas dasar hawa nafsu semata.

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas merupakan syarat alternatif. Dengan kata lain, apabila telah terpenuhi salah satu saja, maka seorang suami dianggap sudah cukup alasan untuk melakukan poligami.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan syarat kumulatif, artinya semua persyaratan dalam Pasal tersebut harus terpenuhi. Apabila terdapat satu saja syarat yang tidak terpenuhi maka seorang suami tidak dapat melakukan poligami.

Mengenai tata cara untuk berpoligami, dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa dalam hal suami hendak beristri lebih dari satu, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.⁵ Untuk masyarakat yang beragama Islam maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.⁶ Permohonan semacam ini adalah bentuk pengajuan yang bersifat kontentius atau sengketa.

Dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu saja, seperti keadaan di mana seorang isteri tidak dapat memberikan keturunan, sedangkan suaminya menghendaki memiliki keturunan. Maka untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan suami menikah lagi dengan wanita lain tanpa harus menceraikan isteri pertamanya. Kemudian ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini memiliki tujuan yakni untuk menjamin kemaslahatan rumah tangga setelah suami berpoligami.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 28.

Permasalahan di Masyarakat yang semakin kompleks berpengaruh pada beragamnya alasan yang diajukan dalam permohonan izin poligami di Pengadilan. Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor perkara 760/Pdt.G/2023/PA.Smg. Dalam kasus tersebut pemohon mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang dengan alasan bahwa antara pemohon dan calon isteri pemohon telah menikah secara siri pada tanggal 17 Mei 2012 dan dari hasil pernikahan siri tersebut telah dikaruniai dua orang anak.

Jika dilihat secara normatif, alasan yang diajukan oleh pemohon yakni telah menikah siri dengan calon isteri pemohon tidak termasuk ke dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim pemeriksa perkara tersebut menyatakan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut sehingga Pemohon diperbolehkan untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon. Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua pemohon serta bukti-bukti di persidangan Hakim menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi alasan dan syarat-syarat poligami sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Dari fakta yang didapat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg Pemohon memang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, antara lain, Termohon sebagai isteri pertama menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon, begitupun Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak Pemohon, di mana Pemohon memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 33.035.364 setiap bulannya. Selain itu antara Pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan untuk menikah, di antaranya, calon istri kedua pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, antara pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan mahrom maupun hubungan persesuan.⁷ Namun, keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemohon untuk mengajukan poligami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak ada satupun yang melekat dalam diri Termohon sebagai istri pertama.

Dalam Putusan tersebut sama sekali tidak ditemukan fakta bahwa Termohon sebagai istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri maupun mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selain itu, antara Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah memiliki dua orang anak, itu artinya Termohon telah mampu memberikan keturunan kepada Pemohon. Meskipun tidak ditemukan fakta yang menyatakan bahwa dalam diri Termohon terdapat keadaan-keadaan

⁷ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg Perihal Permohonan Izin Poligami, 23 Mei 2023.

yang dapat dijadikan sebagai alasan oleh Pemohon untuk mengajukan poligami, Hakim menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan poligami sebagaimana disebutkan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Anak hasil pernikahan siri tidak memiliki kejelasan mengenai status hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Calon istri Pemohon dalam pernikahan sirinya telah dikaruniai dua orang anak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana akibat hukum terhadap anak tersebut setelah adanya izin poligami dari Pengadilan, apakah berlaku surut sebagaimana istbat nikah atau ada prosedur lain agar anak tersebut dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Hakim mempunyai peran besar dalam pengambilan sebuah putusan. Putusan yang baik adalah putusan yang dilandaskan pada aturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁸ Jika makna pasal tersebut dipahami secara mendalam, maka pasal tersebut memberikan ruang kepada Hakim untuk berijtihad dan beargumen dalam memberikan putusan, walaupun terkadang putusan tersebut tidak sejalan dengan hukum normatif yang ada.

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan hukum. Maṣlaḥah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak diterangkan secara jelas oleh syara', baik yang mendukungnya ataupun yang menolaknya.⁹ Dalam kaitannya dengan putusan, maṣlaḥah mursalah memberikan pengertian bahwa sebuah putusan harus memberikan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak dan menolak atau mencegah kerusakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan telah menikah siri dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg dan meninjaunya dengan perspektif Maṣlaḥah Mursalah. Dengan ini Penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Siri (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 140.

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan izin poligami dengan alasan telah menikah siri pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pengabulan izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, untuk:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan izin poligami dengan alasan telah menikah siri pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg;
2. Untuk menjelaskan tinjauan masalah mursalah terhadap pengabulan izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan manfaat pada bidang keperdataan mengenai poligami. Dengan adanya tulisan ini kiranya juga dapat menambah wawasan ilmiah bagi perkembangan hukum dalam masalah poligami.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan atas syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum yang berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang poligami.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan suatu putusan yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan sehingga dalam membuat suatu putusan harus dibuat dengan dasar pertimbangan yang teliti, baik dan cermat. Dalam proses pemeriksaan perkara memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian inilah yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim.¹⁰ Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang dihadapkan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas, maka dalam hal ini Hakim dituntut untuk menggali, mengikuti dan

¹⁰ Rommy Haryono Djojaraharjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, (Surabaya) Vol. 5 Nomor 1, 2019.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di Masyarakat. Dalam memutuskan sebuah perkara harus memuat pertimbangan hukum yang didalamnya terdapat dasar dan alasan yang tepat. Dalam menjalankan tugasnya seorang Hakim dituntut untuk jeli dalam menyelesaikan masalah dan cermat dalam memaknai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta harus memuat pasal tertentu atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili.¹¹

2. Teori Poligami

Poligami merupakan bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Hukum perkawinan di Indonesia juga memberi peluang untuk laki-laki berpoligami, tentunya dengan alasan yang dapat dibenarkan dan syarat-syarat yang ketat. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami apabila a). istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, b). istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c). istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹² Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh berpoligami apabila dalam diri termohon terdapat salah satu keadaan dari

¹¹ Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman...

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...

ketiga keadaan tersebut. Apabila ternyata dalam diri termohon tidak terdapat keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal tersebut, maka tidak ada alasan untuk seorang suami berpoligami. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan syarat-syarat poligami antara lain adanya persetujuan istri, suami mampu berlaku adil, serta mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak.¹³ Ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan syarat yang secara mutlak harus dapat dipenuhi oleh seorang suami yang hendak poligami.

3. Teori Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum terhadap kasus-kasus baru yang belum ada dalil nashnya. Maṣlaḥah mursalah berarti kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara khusus oleh nash, baik yang mendukungnya ataupun yang menerimanya.¹⁴ Maṣlaḥah mursalah merupakan dalil hukum yang tidak disepakati, mengenai keberadaan maṣlaḥah mursalah ini terdapat perbedaan pandangan diantara Para Ulama', diantaranya¹⁵:

- a. Mazhab Maliki merupakan mazhab yang paling banyak menggunakan maṣlaḥah mursalah dalam menetapkan hukum. Kehujjahan maṣlaḥah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Mursalah...*

¹⁵ Abu Ishaq Bin Ibrahim Asy-Syathibi, *Al-I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah)*, terj. Shalahuddin Sabki dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 597.

mursalah didasarkan pada bahwasanya Allah tidak menurunkan syariat hukum kecuali untuk kemaslahatan hambanya.

- b. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling menolak konsep Maṣlaḥah Mursalah. Imam Syafi'i menegaskan bahwa dalil hukum yang beliau gunakan hanya 4, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.
- c. Al-Ghazali dapat dikatakan menerima maṣlaḥah mursalah namun dengan syarat kemaslahatan tersebut berada pada tingkat ḍaruriyyah, sedangkan apabila kemaslahatan tersebut berada pada tingkat taḥsin (membaikkan) atau tazyin (memperindah) maka ia menolaknya.

Adapun syarat-syarat penggunaan maṣlaḥah mursalah sebagai metode istinbāt hukum menurut Imam Asy-Syatibi antara lain¹⁶:

- a. Bersesuaian atau tidak bertentangan dengan dengan maqāṣid syari'ah;
- b. Penggunaannya tidak diperuntukkan untuk masalah-masalah ibadah karena maknanya secara umum tidak dapat dipahami oleh akal, misalnya shalat wajib yang dilakukan di waktu-waktu yang telah ditentukan.
- c. Kemaslahatan tersebut bertujuan untuk menjaga perkara-perkara yang ḍaruriyah dan ḥajiyah, namun tidak sampai pada tingkat taḥsiniyah.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menguatkan dan mendukung pembahasan dalam penelitian ini, Penulis mencoba mencari sumber literatur berupa skripsi atau bentuk lainnya

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 618-623.

yang memiliki kesamaan tema dalam penyusunan skripsi ini guna mengetahui hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Lintang Kurnia Zelyn. Mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb. Penelitian ini mengulas tentang Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan pemohon menghamili calon istri kedua. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami tersebut adalah Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni termohon tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁷ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada alasan yang diajukan dalam permohonan izin poligami. Dalam penelitian yang dilakukan Lintang Kurnia Zelyn alasan yang diajukan adalah karena pemohon telah menghamili calon istri kedua, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah karena pemohon telah menikah siri dengan calon istri pemohon. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan Lintang Kurnia Zelyn menggunakan tinjauan yuridis

¹⁷ Lintang Kurnia Zelyn, “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2018.

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan tinjauan Masalah Al-Mursalah.

Kedua, skripsi Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Izin Poligami". Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan masalah mursalah terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg yang menolak permohonan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami tersebut karena pemohon tidak mengemukakan alasan untuk berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan yang diajukan oleh pemohon, yakni telah menghamili calon istri kedua bukan merupakan alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut.¹⁸ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah perkara yang diteliti oleh Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh adalah perkara izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua, sedangkan perkara yang diteliti penulis adalah perkara izin poligami dengan alasan telah menikah siri dengan calon istri kedua.

¹⁸ Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh, "Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Izin Poligami", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2021.

Ketiga, skripsi Ni Ageng Anugrahi Gusti Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022 dengan judul “Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseksual (Analisis Putusan Nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)”. Skripsi ini mengulas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengabulan izin poligami dengan alasan hiperseksual dalam putusan Nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengabulan permohonan izin poligami tersebut karena pemohon telah memenuhi syarat kumulatif.¹⁹ Dalam pandangan Islam, poligami merupakan *rukhsah* yaitu sebagai jalan darurat bagi suami yang ingin berpoligami. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksual serta meninjaunya dari hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan telah menikah siri dan meninjaunya dari masalah mursalah.

Keempat, artikel dengan judul “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw) yang ditulis oleh Wawan Indra Rukmana dkk, mahasiswa prodi ilmu hukum Universitas

¹⁹ Ni Ageng Anugrahi Gusti, “Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseksual (Analisis Putusan Nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, 2022.

Buana Perjuangan Karawang. Artikel ini mengkaji tentang pelaksanaan pemberian izin poligami menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta mengkaji putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw perihal permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak bisa memberikan keturunan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin ketika telah terpenuhi syarat-syarat sesuai aturan perundang-undangan dan hukum Islam. Terkait dengan putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw ini sudah sesuai dengan kaidah hukum yang ada.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada alasan yang diajukan oleh pemohon serta tinjauan yang digunakan dalam penelitian.

Kelima, artikel dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan” yang ditulis oleh Laili Agustin Khamdiyati dan Ahsin Dinal Mustafa dalam jurnal Sakina: Jurnal Of Family Studies, Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang. Artikel ini mengkaji tentang pandangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.Bl yang diajukan oleh pemohon dengan alasan istri tidak bersedia menambah keturunan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dasar pengabulan izin poligami tersebut oleh Hakim karena sudah adanya izin

²⁰ Wawan Indra Rukmana dkk, “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)”, *Jurnal Justisi Hukum*, (Karawang) Vol.8 Nomor 1, 2023.

dari istri pertama dan alasan-alasan yang mendukung serta bukti-bukti yang menguatkan. Selain itu pengabulan tersebut dimaksudkan agar pemohon dan calon istri kedua tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama.²¹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami.

Keenam, artikel dengan judul “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami” yang ditulis oleh Mustika Anggreani Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel ini mengkaji Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl perihal permohonan izin poligami dengan alasan pemohon dan calon istri kedua telah menikah secara siri. Dalam putusan tersebut Hakim menolak permohonan izin poligami tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Majelis Hakim menolak permohonan poligami tersebut karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam diri istri pertama tidak terdapat keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²² Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian dan amar putusan. Dalam

²¹ Laili Agustin Khamdiyati dan Ahsin Dinal Mustafa, “Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan”, *Jurnal Sakina*, (Malang) Vol. 6 Nomor 3, 2022.

²² Mustika Anggreani Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”, *Jurnal Media of Law and Sharia*, (Yogyakarta) Vol. 4 Nomor 1, 2022.

penelitian ini amar putusannya adalah menolak permohonan pemohon, sedangkan dalam putusan yang peneliti teliti Hakim mengabulkan permohonan pemohon.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif literer atau kualitatif kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif kepustakaan merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan sebuah fenomena dan mengkajinya dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti skripsi, buku, jurnal dan dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan dalam penelitian.²³ Selain itu untuk mendukung dan menguatkan penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut yakni Bapak Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

²³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg yang peneliti dapatkan melalui web direktori putusan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan pustaka berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, buku metodologi penelitian hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan beberapa catatan penting dalam penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan

sah.²⁴ Dalam hal ini, dokumen yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg., Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta tulisan-tulisan lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, baik berupa buku, jurnal, skripsi ataupun artikel.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam yang berkaitan dengan tema atau pembahasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg yaitu Bapak Drs. Asfa'at Bisri, M.H. Adapun teknik yang digunakan dalam kegiatan wawancara ini adalah teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan panduan wawancara kemudian ada pengembangan saat wawancara dilakukan. Terlebih dahulu peneliti akan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas kemudian mengembangkannya ketika wawancara berlangsung.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 183.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian akan terjawab pada tahap ini. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh secara kontekstual ke dalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

²⁶ Dewi Kurniasih, *Teknik Analisa*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 1-2.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

Bab kedua berupa landasan teori, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang berhubungan dengan putusan pengabulan izin poligami yang meliputi teori pertimbangan hakim, teori poligami dan teori masalah mursalah.

Bab ketiga paparan data hasil penelitian. Meliputi, deskripsi profil Pengadilan Agama Semarang. Didalamnya memaparkan mengenai sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, serta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang. Pada bab ini juga akan dipaparkan deskripsi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg serta hasil wawancara peneliti dengan ketua Majelis Hakim yang memuttus perkara tersebut..

Bab keempat analisis data hasil penelitian. Pada bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah penelitian berupa analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan Nomor 760/Pdt.G/2023/PA,Smg serta bagaimana tinjauan masalah mursalah dalam putusan tersebut.

Bab kelima berupa penutup. Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan, saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, POLIGAMI DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan serangkaian tahapan berpikir yang dilakukan oleh Hakim terhadap suatu perkara yang diadilinya sehingga menghasilkan putusan yang dapat dipahami dan diketahui pendapat Hakim dalam memutus perkara tersebut. Pertimbangan Hakim memuat dasar, alasan dan pertimbangan yang logis-rasional sehingga dapat menghasilkan putusan yang baik, cermat dan teliti. Apabila dalam suatu putusan dibuat dengan tidak baik, cermat dan teliti maka dapat dibatalkan oleh badan peradilan di atasnya. Hakim dalam memutus perkara bukan hanya bertanggung jawab kepada Para Pihak yang berperkara melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan YME. Hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya dan hal tersebut akan mempengaruhi integritas Hakim yang berdampak kepada kepercayaan Masyarakat terhadap badan peradilan.¹

Dalam setiap proses perkara di Pengadilan perlu adanya pembuktian. Pembuktian ini menjadi bagian yang penting karena nantinya hasil dari pembuktian tersebut yang akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-

¹ M. Hasbi Umar dkk, "Penerapan Maslahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama", *Jurnal Wajah Hukum*, (Jambi) Vol. 4 Nomor 2, 2020.

alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan guna memperoleh kepastian mengenai suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Proses pembuktian inilah yang nantinya berpengaruh besar terhadap putusan hakim.²

Pada dasarnya, ada tiga unsur yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara, di antaranya:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan cita-cita Masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum akan menciptakan rasa keamanan, ketertiban serta ketenangan bagi masyarakat. Kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, karena terkadang undang-undang tidak/belum mengatur secara jelas mengenai suatu permasalahan, sehingga Hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat atau hukum tidak tertulis lainnya yang hidup di masyarakat. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga Hakim dituntut harus dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar dalam putusan.³

² Ninung Rosalia Hikmah dkk, "Pembuktian Dengan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang", *Diponegoro Law Jurnal*, (Semarang) Vol. 9 Nomor 2, 2020).

³ Amsari Damanik, "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin", *Datin Law Jurnal*, (Jambi) Vol. 4 Nomor 1, 2023.

b. Keadilan

Keadilan dalam putusan hakim tidak mudah dicarikan tolak ukurnya, sebab adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya. Keadilan dalam putusan hakim adalah ketika tidak ada keberpihakan Hakim terhadap satu pihak melainkan harus memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan menjadi letak pertanggungjawaban Hakim terhadap perkara yang diadilinya. Oleh karenanya, pertimbangan Hakim harus menggunakan pertimbangan dan penalaran hukum yang tepat. Untuk mewujudkan suatu putusan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial maka dalam memutus perkara Hakim harus mempertimbangkan tiga aspek, yakni aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.⁴

c. Kemanfaatan

Hukum dibuat untuk manusia, sehingga setiap hukum yang dibuat harus mempertimbangkan kemanfaatan untuk manusia. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hukum tidak hanya diterapkan secara tekstual melainkan juga dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara dan bagi Masyarakat secara umum. Asas kemanfaatan dalam putusan hakim berada di antara keadilan dan kepastian hukum, di mana

⁴ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 2, 2019.

Hakim lebih mendasarkan putusannya dengan melihat kegunaan hukum itu untuk kepentingan Masyarakat.⁵

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan tonggak keadilan dalam hukum. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman Hakim dituntut untuk berlaku adil dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Sebelum memberikan putusan, Hakim harus memeriksa terlebih dahulu mengenai kebenaran suatu peristiwa yang dihadapkan kepadanya. Apabila suatu peristiwa tersebut benar adanya Hakim akan memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelahnya, Hakim dapat memberikan putusan atas peristiwa tersebut.⁶

Dalam menegakkan hukum yang berkeadilan, tidak boleh ada intervensi dari pihak lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Dalam penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemerdekaan hakim

⁵ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 91.

⁶ Abdul Halim Talli, "Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara", *Jurnal Al-Daulah*, (Makassar) Vol. 3 Nomor 1, 2014, hlm. 2-3.

tersebut tidak serta merta memberikan kebebasan hakim untuk dapat sewenang-wenang terhadap perkara yang ditanganinya, melainkan tetap terikat dengan peraturan hukum yang ada.⁷

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau kurang jelas Undang-undang yang mengaturnya, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di Masyarakat.⁸ Ketentuan tersebut memberi pengertian bahwa ketika Hakim mengadili suatu perkara maka Hakim akan bertindak sebagai berikut:

- a. Menerapkan hukum yang sesuai dengan kasus yang sudah jelas hukumnya atau undang-undangnya;
- b. Melakukan penafsiran hukum atau undang-undang terhadap kasus yang belum jelas hukumnya sesuai dengan metode penafsiran yang lazim dalam ilmu hukum;

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

⁸ *Ibid.*

- c. Menemukan hukum dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di Masyarakat terhadap kasus yang tidak ada Undang-Undangnya/ hukum tertulis yang mengaturnya.

Agar suatu putusan hakim diambil secara adil dan objektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan , maka dalam putusannya, Hakim juga harus memuat pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara bahkan hukum tak tertulis sekalipun. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Jadi setiap dasar hukum, pendapat hakim, analisis, kesimpulan hukum dan lain sebagainya harus dimuat dalam putusan.⁹

3. Aspek-aspek Pertimbangan Hakim

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa letak pertanggungjawaban Hakim terhadap Putusan terletak pada pertimbangannya. Hakim bukan hanya bertanggungjawab kepada para pihak melainkan juga terhadap Tuhan YME. Oleh sebab itu, Hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis

⁹ *Ibid.*

agar tercipta putusan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial.¹⁰

a. Aspek Yuridis

Dalam pertimbangan hakim, aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghadapi suatu perkara Hakim harus memahami dan mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam memutus perkara tersebut. Aspek yuridis dalam pertimbangan hakim bertujuan mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan pengertian bahwa setiap hukum atau peraturan yang telah dibuat harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹¹ Putusan hakim yang menggunakan pertimbangan yuridis menunjukkan bahwa Hakim selalu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam memecahkan suatu persoalan. Penerapan aspek yuridis ini cenderung lebih mudah karena Hakim tinggal menerapkan aturan yang sudah ada kepada persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya tanpa memandang aspek lainnya.¹²

¹⁰ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim..."

¹¹ *Ibid.*

¹² A. Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2014, hlm. 118.

b. Aspek Filosofis

Aspek filosofis merupakan aspek yang menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan. Untuk menilai suatu putusan mengandung keadilan dapat dilihat secara prosedural dan substansial. Keadilan prosedural berarti keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan keadilan substansial merupakan keadilan yang diperoleh dengan cara menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³ Hakim boleh saja hanya menerapkan hukum tertulis dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapkan kepadanya, namun jika hanya berpijak pada hukum tertulis saja terkadang keadilan yang dikehendaki masyarakat tidak dapat tercapai, maka dari itu Hakim harus dapat menggali nilai keadilan yang ada di masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban Hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat secara sosiologis berarti menuntut Hakim untuk melakukan penemuan hukum. Hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidak boleh menolak

¹³ Christina Maya Indah, "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, (Salatiga) Vol. 4 Nomor 1, 2019.

untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih hukumnya tidak ada, tidak lengkap atau kurang jelas. Aspek sosiologis merupakan aspek yang penting dalam pertimbangan hakim agar suatu putusan mengandung nilai kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Hukum dibuat untuk manusia, maka setiap hukum harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Jangan sampai hukum yang dibuat justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.¹⁴

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni "*Polus*" yang berarti banyak, dan "*gamos*" yang berarti perkawinan. Selain istilah poligami ada istilah lain yang mendekati makna poligami yakni "*poligini*". "*polus*" berarti banyak dan "*gini*" atau "*gene*" berarti istri. Dari pemaknaan secara bahasa dapat dipahami bahwa poligami adalah beristri banyak. Sedangkan dalam bahasa Arab poligami disebut dengan istilah ta'addud az-zaujat. Adapun lawan kata dari poligami adalah monogami, yakni beristri satu.¹⁵

Para ahli memberikan istilah kepada seorang laki-laki yang mempunyai beberapa istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata

¹⁴ Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum", *Jurnal Al-Qanun*, (Surabaya) Vol. 17 Nomor 2, 2014.

¹⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 181.

polus yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan untuk perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu disebut dengan poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki. Jadi, pada dasarnya penyebutan yang tepat untuk laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu adalah poligini. Meskipun demikian dalam kehidupan sehari-hari, istilah yang dipakai oleh masyarakat secara umum adalah poligami.¹⁶

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami adalah bentuk perkawinan di mana laki-laki mempunyai lebih dari satu istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan bukan berarti para perempuan tersebut dinikahi secara bersama-sama dalam waktu yang sama, tetapi keadaan atau status laki-laki tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan perempuan lain. Mengenai poligami, Islam membatasi kebolehan seorang laki-laki untuk berpoligami hanya sampai empat istri saja.

2. Sejarah Poligami

Menilik sejarah poligami sangat penting untuk dilakukan, karena pemahaman yang berkembang selama ini mengatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa ajaran poligami. Dalam banyak kesempatan cacian terhadap syariat Islam melalui poligami dilakukan secara intensif dan terarah, sehingga memberi kesan bahwa laki-laki muslim gemar mengoleksi

¹⁶ Agus Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan", *Jurnal Kalam*, (Kudus) Vol. 9 Nomor 1, 2015.

banyak wanita. Padahal pada kenyataannya poligami sudah dipraktikkan oleh manusia jauh sebelum adanya Islam.¹⁷ Mengenai praktik poligami, tidak dapat dipaparkan secara urut kapan awal manusia melakukan poligami karena tidak ditemukan data pasti mengenai informasi tersebut, namun yang pasti praktik poligami telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba dan berjalan secara wajar di kalangan masyarakat terutama di kalangan atas, baik Nabi, Rohaniawan, Raja, Politikus dan para bangsawan.¹⁸

Sebelum datangnya Islam, sudah banyak bangsa-bangsa yang mempraktikkan poligami, diantaranya adalah bangsa Ibrani, Arab jahiliyah serta Sicilia. Mereka disebut sebagai bangsa *silafi*, yakni nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa di berbagai pelosok yang sekarang dikenal dengan bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Polonia, Cekoslvakia dan Yugoslavia. Selain bangsa-bangsa tersebut, praktik poligami juga sudah dilakukan oleh bangsa Jerman dan Saxon yang merupakan nenek moyang negara Jerman, Austria, Belgia, Swiss, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.¹⁹ Sebelum Islam turun di Jazirah Arab, bangsa Arab yang dikenal sebagai bangsa Jahiliyah mempraktikkan poligami tanpa batas, baik dalam hal jumlah istri maupun moralitas keadilan. Bangsa Arab Jahilyah terbiasa kawin dengan sejumlah wanita dan menganggap mereka sebagai harta

¹⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Centre, 2019), hlm. 197.

¹⁸ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), hlm. 4.

¹⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat...* hlm. 197.

kekayaan, bahkan poligami yang mereka praktikkan nampak bukan sebagai perkawinan karena para perempuan tersebut dapat dibawa, dimiliki dan diperjualbelikan sesuai kehendak lelaki.²⁰

Pada perkembangan selanjutnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Jazirah Arab sebagai utusan Allah SWT dengan membawa ajaran Islam, datang dan membawa perubahan yang besar dalam praktik poligami, yakni memberikan batasan jumlah istri serta keadilan bagi istri sebagai syarat diperbolehkannya poligami. Maka tuduhan bahwa Islam adalah agama yang membawa ajaran poligami adalah salah besar, justru Islamlah yang merubah sistem poligami menjadi lebih manusiawi. Adapun praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berbeda dengan para sahabat maupun umat Islam lainnya. Nabi Muhammad SAW boleh mempersunting empat perempuan atau lebih karena faktor kemanusiaan dan kepentingan dakwah Islam dan juga merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Sedangkan untuk umat Islam hanya diperbolehkan sampai empat istri saja.²¹

3. Dasar Hukum Poligami

Perihal poligami, jumhur ulama' mendasarkan kebolehan poligami berdasarkan Q.S. al-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 198.

²¹ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami...* hlm. 8.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya:

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²²

Jumhur ulama' memaknai huruf و dalam lafal مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

dengan arti “pilihan”. Sehingga penggalan ayat tersebut bermakna “dua atau tiga atau empat”. Dari pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah maksimal wanita yang dapat dinikahi adalah empat. Berbeda dengan sebagian ulama' Zahiri dan golongan rafidah dari kalangan syiah, mereka mengartikan huruf و dengan makna “mengumpulkan atau menjumlahkan”, sehingga menurut mereka kebolehan untuk poligami adalah dengan 9 wanita. Bahkan sebagian ulama' Zahiri yang lain memaknai lafal مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ dengan makna “dua-dua (empat) dan tiga-tiga (enam) dan empat-empat (delapan)”. Sehingga menurut mereka kebolehan untuk poligami adalah dengan maksimal 18 wanita.²³ Dua pendapat di atas ditolak oleh

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

²³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 94.

jumhur ulama’, karena pada kebiasaan masyarakat Arab tidak dikenal penyebutan ‘sembilan’ dengan sebutan ‘dua dan tiga dan empat’ atau penyebutan ‘delapan belas’ dengan ‘empat dan enam dan delapan’.²⁴

Dari Q.S. al-Nisa’ ayat 3 dapat dipahami bahwa Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami, namun dengan syarat-syarat tertentu. Islam mensyaratkan keadilan dan adanya pembatasan jumlah dalam poligami. Keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang berifat lahiriah.²⁵ Syarat keadilan ini dimaksudkan agar setiap istri dapat terjamin hak-haknya serta mencegah adanya pilih kasih atau diskriminasi dalam rumah tangga. Sedangkan adanya pembatasan jumlah ini, karena jika tidak dibatasi, maka akan sulit untuk mewujudkan keadilan dan apabila khawatir tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan satu istri saja. Syarat-syarat tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Sementara itu dalam ayat lain, yakni QS. An-Nisa’ ayat 129, Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat...* hlm. 205.

*janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²⁶

Adil merupakan salah satu syarat untuk poligami sedangkan dalam ayat di atas menjelaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat tercapai dalam pernikahan poligami jika berkenaan dengan perasaan atau hati. Keadilan yang dimaksud sebagai syarat poligami adalah keadilan yang bersifat materil. Artinya seorang suami yang berpoligami harus bisa memberikan kesejahteraan yang sama rata kepada istri-istrinya baik berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, nafkah dan lain sebagainya yang bersifat materil.²⁷

Dalam kajian hukum perkawinan di Indonesia dasar kebolehan poligami terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi²⁸:

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*

²⁷ Muhammad Sidqan, "Poligami Menurut QS. An-Nisa' Ayat 3 dan 129", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Aceh) Vol. 2 Nomor 1, 2023.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Dari bunyi Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan adalah monogami terbuka. Dengan kata lain, laki-laki diperbolehkan melakukan poligami. Sementara untuk perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam kebolehan poligami dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 antara lain, ayat (1) beristri lebih dari satu dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri, ayat (2) syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, ayat (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.²⁹ Dari ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya poligami diperbolehkan dengan batasan hanya sampai empat istri, selain itu suami yang hendak berpoligami harus berlaku adil terhadap istri-istri serta anak-anaknya. ketentuan dalam pasal ini selaras dengan yang disyaratkan dalam QS. an-Nisa' ayat 3.

4. Syarat Poligami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur ketentuan-ketentuan diperbolehkannya laki-laki untuk melakukan Poligami. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami tersebut tidak

²⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 28.

bersifat mutlak dengan kata lain masih ada ruang untuk laki-laki berpoligami. Asas tersebut merupakan jalan untuk mempersempit poligami bukan menghapus sistem poligami.³⁰ Sementara itu dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib baginya untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.³¹ Permohonan semacam ini di Pengadilan dikenal dengan istilah permohonan izin poligami. Bagi umat Islam yang hendak berpoligami maka pengajuan izin poligami diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun seorang laki-laki yang hendak poligami harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

a. Syarat Alternatif

Syarat alternatif ini merupakan syarat yang harus terpenuhi salah satunya ketika hendak melakukan poligami. Syarat alternatif ini merupakan keadaan-keadaan darurat yang dapat dibenarkan dan dapat dijadikan alasan seorang laki-laki untuk poligami. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang hendak berpoligami apabila³²:

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) istri tidak dapat memiliki keturunan;
- 3) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

b. Syarat Kumulatif

Selain syarat alternatif di atas, seorang suami yang hendak poligami juga harus memenuhi syarat kumulatif, dengan kata lain syarat-syarat tersebut harus terpenuhi semuanya. Persyaratan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain³³:

- 1) harus mendapat izin dari istri atau istri-istrinya;
- 2) sanggup untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri beserta anak-anaknya;
- 3) dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Persetujuan istri merupakan hal yang penting sebelum seorang suami memutuskan untuk poligami. Hendaknya persetujuan tersebut dilandaskan atas dasar keikhlasan dan tanpa adanya unsur paksaan. Apabila istri tidak mungkin dimintai persetujuannya karena tidak ada kabar sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain sehingga istri tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, maka persetujuan istri tidak

³³ *Ibid.*

diperlukan, namun kembali lagi bagaimana Hakim menilai apakah alasan tidak dapatnya persetujuan istri tersebut dapat dibenarkan atau tidak.³⁴

Dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka dalam proses pemeriksaan permohonan izin poligami Pengadilan akan memeriksa beberapa hal sebagai berikut³⁵:

- a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan untuk suami berpoligami;
- b. ada atau tidaknya izin dari istri, baik secara lisan maupun tulisan,;
- c. ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menafkahi kebutuhan hidup istri-istri serta anak-anaknya,
- d. ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

5. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur pelaksanaan poligami, Undang-Undang telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 40 menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu, maka diwajibkan baginya untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.³⁶ Setelah mengajukan permohonan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 205.

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

secara tertulis kepada Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 maka Pengadilan akan memeriksa beberapa hal, antara lain³⁷:

- a. Ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk poligami. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keadaan yang dapat dibenarkan untuk suami berpoligami adalah apabila istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat memiliki keturunan;
- b. Ada atau tidak adanya izin dari istri atau istrinya, baik secara lisan maupun tulisan, apabila izin tersebut diberikan secara lisan maka wajib untuk diucapkan di depan sidang pengadilan;
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami memenuhi kebutuhan istri-istri serta anaknya. mengenai hal ini pemohon wajib memperlihatkan surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri serta anaknya. dalam hal ini seorang suami harus membuat pernyataan atau janji dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Untuk pemeriksaan mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 yakni mengenai alasan poligami dan izin/persetujuan dari istri pertama, maka dalam hal ini Pengadilan wajib memanggil dan mendengar

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975...

keterangan istri yang bersangkutan serta pemeriksaan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.³⁸ Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 2, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Apabila persetujuan tersebut diberikan secara tertulis, persetujuan tersebut harus dipertegas secara lisan oleh istri di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan Hakim bahwa istri tersebut benar-benar memberikan izin kepada suaminya yang hendak poligami dan memastikan tidak adanya unsur paksaan.³⁹

Prosedur atau tata cara pemberian izin poligami diperinci lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi revisi tahun 2013, prosedur tersebut antara lain⁴⁰:

- a. Permohonan izin poligami bersifat kontensius, istri didudukkan sebagai Termohon;
- b. Alasan izin poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat fakultatif, dengan kata lain apabila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan maka Pengadilan akan memberikan izin poligami;

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 29.

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 145-146.

- c. Syarat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat kumulatif, dengan kata lain keseluruhan syarat tersebut harus terpenuhi;
- d. Bersamaan dengan permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dan untuk istri atau istri-istrinya diberi kesempatan untuk mengajukan rekonvensi atas penetapan harta bersama;
- e. Apabila suami tidak mengajukan penetapan harta bersama bersamaan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulunya tidak mengajukan rekonvensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Maṣlaḥah Mursalah

1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah

Kata Maṣlaḥah merupakan bentuk masdar dari kata Ṣalaḥa dan Ṣaluḥa, yang secara bahasa berarti manfaat, bagus, faedah, patut, sesuai. Dalam sudut pandang morfologi, kata Maṣlaḥah memiliki pola dan makna yang sama dengan manfa'ah. Keduanya (Maṣlaḥah dan manfa'ah) telah di-Indonesiakan dengan “maslahat” dan “manfaat”.⁴¹ Secara terminologis, Maṣlaḥah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah Swt untuk manusia, yang meliputi kemanfaatn untuk pemeliharaan agama,

⁴¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 79.

pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta. Mengacu pada arti terminologis tersebut, Ulama' ushul fiqh mengkategorikan Maşlahah dari segi tingkatannya menjadi 3 tingkatan, yakni Maşlahah  aruriyyah, Maşlahah  ajiyah dan Maşlahah ta siniyyah.⁴²

Sementara kata "Mursalah" merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang berarti terlepas atau bebas. Padanan dari kata Mursalah adalah Mu laqah sehingga ada yang menyebut maşlahah mursalah sebagai maşlahah mu laqah. Sedangkan secara terminologi mursalah memiliki arti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya sesuatu dilakukan.⁴³

Dari pengertian dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa maşlahah mursalah adalah suatu kemaslahatan atau kemanfaatan yang tidak ada nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskannya secara rinci, baik yang mendukungnya ataupun menolaknya, tapi secara substantif sejalan dengan kaidah hukum yang universal. Inti dari maşlahah mursalah adalah tidak adanya nash yang menjelaskan atau merinci suatu peristiwa yang di dalamnya mengandung kemaslahatan. Dalam artian tidak ada nash yang membicarakannya, mendukungnya, ataupun menolaknya.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 80.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

2. Macam-macam Maşlahah

Ditinjau dari segi kepentingan Maşlahah bagi kehidupan manusia, ahli ushul fiqh membaginya dalam tiga tingkatan:

a. Maşlahah Ɖaruriyyah

Maşlahah Ɖaruriyyah adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia. Kemaslahatan ini tidak boleh tidak ada demi kebaikan dan kesejahteraan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pengabaian terhadap maşlahah Ɖaruriyyah ini berakibat tidak dapat terwujudnya kehidupan yang tertib dan sejahtera bahkan berakibat kehidupan dunia dan akhirat menjadi celaka dan menderita. Maşlahah Ɖaruriyyah disyariatkan untuk menjamin kelestarian kehidupan manusia diantaranya, melindungi agama (ḥifẓ ad-din), melindungi jiwa (ḥifẓ an-nafs), melindungi keturunan (ḥifẓ an-nasl), melindungi akal (ḥifẓ al-aql), dan melindungi harta (ḥifẓ al-māl).⁴⁵ Kelima prinsip perlindungan tersebut dalam ushul fiqh disebut sebagai maqāşid syariah. Sebagaimana dikutip oleh safriadi, syihab al-din al-Qarafi mengembangkan maqāşid syariah dengan menambahkan satu prinsip lagi, yakni melindungi kehormatan (ḥifẓ ‘ird). Penambahan ḥifẓ ‘ird sebagai bagian dari maqāşid syariah berangkat dari adanya nash yang secara eksplisit melarang tindakan menuduh zina kepada orang lain.⁴⁶

⁴⁵ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah dan Mashlahah*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 76.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

b. Maṣlahah Ḥajiyah

Maṣlahah ḥajiyah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan yang dihadapi. Adapun dari segi kepentingannya, Maṣlahah ḥajiyah ini lebih rendah dibandingkan dengan Maṣlahah Ḍaruriyyah. Pengabaian terhadap Maṣlahah ḥajiyah tidak menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam hal ini, Allah mensyariatkan berbagai macam keringanan hukum seperti kebolehan menjamak dan menqashar shalat bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh.⁴⁷

c. Maṣlahah Tahsiniyah

Maṣlahah tahsiniyyah merupakan segala sesuatu yang pada prinsipnya menjadikan manusia berada pada keunggulan tingkah laku serta memelihara keutamaan dalam ibadah, adat dan muamalah. Maṣlahah tahsiniyyah sering pula disebut dengan Maṣlahah takmiliyah. Selain itu bertujuan untuk menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Misalnya memakai pakaian yang bagus ketika shalat, memakai wewangian ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman terhadap makanan yang buruk atau menjijikkan dan lain sebagainya. Sekiranya kemaslahatan ini tidak diwujudkan maka tidak

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 76.

akan menimbulkan kesulitan dan rusaknya tatanan kehidupan manusia.⁴⁸

Sementara itu, jika ditinjau dari segi pandangan syara' terhadapnya, Maşlahah dibagi menjadi 3, yakni:

- a. Maşlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung dengan adanya nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain kemaslahatan ini didukung oleh Syari' (Allah) dan dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Jika Syari' menyebut dalam nash mengenai hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai kemaslahatannya, maka hal tersebut disebut dengan Maşlahah mu'tabarah. Misalnya kemaslahatan mengenai kewajiban zakat, yakni untuk mendidik jiwa manusia agar tidak kikir dan terbebas dari kecintaan berlebihan terhadap harta serta menjamin kehidupan orang-orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.⁴⁹
- b. Maşlahah Mulgah

Maşlahah mulgah adalah kemaslahatan yang secara nyata ditolak oleh syariat. Kemaslahatan ini ditolak karena bertentangan dengan dalil yang jelas. Misalnya kemaslahatan perempuan menjadi Imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan adanya larangan syariat perempuan menjadi Imam bagi laki-laki. Contoh lain adalah

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

kemaslahatan atas harta hasil dari curian yang bertentangan dengan adanya larangan mencuri.⁵⁰

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Dengan kata lain kemaslahatan ini didiamkan oleh nash. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh Syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil kemaslahatan tersebut atau meninggalkannya. Apabila kemaslahatan ini diambil akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, apabila tidak diambil juga tidak mendatangkan dosa. Contoh dari kemaslahatan ini adalah pencatatan perkawinan yang mana syariat tidak mensyariatkan untuk itu, tetapi mengandung kemaslahatan yakni untuk kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan.⁵¹

3. *Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan dalil hukum yang tidak disepakati. Dalam hal ini Ulama' terbagi ke dalam beberapa kelompok:

a. *Kelompok Pendukung Maṣlaḥah Mursalah*

Mazhab Maliki merupakan mazhab yang paling banyak menerapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode penetapan hukum, kemudian diikuti oleh Mazhab Hanbali. Mazhab Maliki menerima

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

maṣlaḥah mursalah sebagai metode penetapan hukum didasarkan beberapa hal, *pertama*, semua perintah agama bertujuan untuk kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Apabila suatu kemaslahatan sudah secara jelas diterangkan dalam nash, maka manusia wajib menerimanya. Akan tetapi apabila dalam suatu masalah tertentu tidak ada nash yang mengaturnya, maka untuk menjawab masalah tersebut manusia dapat menggunakan akalinya dengan disandarkan pada kemaslahatan. Jadi maṣlaḥah mursalah ini sejalan dengan tujuan syariat yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. *Kedua*, kondisi sosial yang terus berubah dan berkembang memunculkan banyak problem yang ketentuan hukumnya tidak dapat dijawab dengan nash, ijma' ataupun qiyas. Dalam situasi seperti ini maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan kehidupan manusia. *Ketiga*, setelah Rasul wafat, para sahabat dihadapkan pada situasi dan problem baru yang tidak ada ketentuan nashnya. Untuk mengatasi hal tersebut, para sahabat menggunakan akalinya untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁵²

Sama seperti Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali juga menerapkan maṣlaḥah mursalah sebagai metode penetapan hukum, meskipun Ahmad Bin Hanbal pendiri mazhab ini tidak pernah menyebutkan maṣlaḥah mursalah sebagai metode penetapan hukumnya, namun para

⁵² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 39-40.

Ulama' Mazhab Hanbali mengadopsi masalah mursalah yang dinisbatkan kepada Imam mereka. Salah satu Ulama' Mazhab Hanbali yang menerapkan prinsip masalah mursalah adalah Najm al-Din al-Thufi. Sebagaimana dikatakan oleh Mukhsin Nyak Umar, Najm al-Din al-Thufi berpendapat bahwa, masalah merupakan sumber hukum yang bahkan dapat melampaui nash. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa nash dan ijma' hanya menjadi dasar hukum dalam masalah ibadah, sedangkan kemaslahatan harus menjadi dasar dalam urusan muamalah. Adapun dasar yang digunakan Najm al-Din al-Thufi dalam mendukung pandangannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى

بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Abd Rabbuh bin Khalid al-Numayri, Abu al-Mughali. Telah bercerita kepada kami Fudayl bin Sulayman. Telah bercerita kepada kami Musa bin Uqba. Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al-Walid, dari Ubadah ibn al-Samit, bahwa Rasulullah SAW "Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. (HR. Ibnu Majah)⁵³

⁵³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, "kitab al-Ahkam", Bab Man Bana Fi Haqqihi Ma Yadurru Bi Jarihi", (Riyadh: Maktaba Darussalam, 2007), III: 337. Hadis dari Ubadah bin al-Samit.

b. Kelompok yang menolak Masalah Mursalah

Mazhab yang menolak masalah mursalah sebagai metode penetapan hukum adalah Mazhab Syafi'i. sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Nyak Umar, as-Syafi'i berpandangan bahwa menerapkan masalah mursalah seolah-olah menganggap bahwa Allah tidak melindungi kemaslahatan manusia, karena itulah ia menolaknya sebagaimana ia menolak istihsan.⁵⁴ Walaupun secara metodologis as-syafi'i menolak Masalah Mursalah, namun apabila ditelusuri secara lebih kritis sebenarnya ia juga menerapkan prinsip masalah mursalah dalam menetapkan hukum. Hanya saja dalam bentuk yang berbeda yakni qiyas. Qiyas adalah menarik hukum dari suatu masalah yang belum ada dalilnya dengan masalah yang sudah ada ketentuan nashnya dan antara dua masalah tersebut terdapat 'illat yang sama. Dengan demikian, menurut as-syafi'i untuk menyelesaikan masalah-masalah baru harus tetap dicarikan dukungan nash. Hal tersebut dilakukan agar akal tidak menetapkan hukum secara mandiri, namun harus ada dasar nashnya.⁵⁵

Bagi kelompok yang menolak masalah mursalah sebagai dalil hukum/hujjah mereka mengemukakan beberapa pandangan. *pertama*, Allah telah mensyariatkan kepada hambanya hukum hukum yang

⁵⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Mursalah...*, hlm. 51.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

mengandung kemaslahatan bagi hambanya, berpedoman pada maṣlaḥah mursalah berarti menganggap bahwa Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hambanya. *Kedua*, maṣlaḥah mursalah itu berada di antara Maṣlaḥah mu'tabarah dan Maṣlaḥah mulgah, menyamakannya dengan Maṣlaḥah mu'tabarah belum tentu lebih sesuai daripada menyamakannya dengan Maṣlaḥah mulgah oleh karena itu tidak pantas dijadikan sebagai hujjah. *Ketiga*, berhujjah dengan Maṣlaḥah mursalah mendorong orang yang tidak berilmu untuk membuat hukum dengan didasari hawa nafsu saja dan membela kepentingan penguasa.⁵⁶

4. Syarat berhujjah dengan Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode penemuan hukum. Maṣlaḥah mursalah ini sangat penting untuk menjawab masalah-masalah baru yang dihadapi oleh Hakim. Berijtihad dengan maṣlaḥah mursalah menurut Imam as-Syathibi dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya⁵⁷:

- a. Sejalan dengan maqāṣid syariah dan tidak bertentangan dengan dalil syara'

Keberadaan maslahat harus sejalan dengan prinsip-prinsip maqāṣid syariah. Maslahat dikembangkan guna mewujudkan maksud syara' dimana kasus-kasus baru terus bermunculan sedang hukumnya

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁷ Abu Ishaq Bin Ibrahim Asy-Syathibi, *Al-I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah)*, terj. Shalahuddin Sabki dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 618-623.

tidak ada. Mengkorelasikan maslahat dengan prinsip-prinsip maqāṣid syariah merupakan upaya agar setiap kemaslahatan yang hendak dicapai memiliki tujuan untuk melindungi hal-hal pokok kehidupan manusia (melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Maqāṣid syariah sendiri terbagi ke dalam tiga tingkatan, yakni Maqāṣid ḍaruriyah, ḥajiyah dan taḥsiniah. Selain sejalan dengan prinsip-prinsip maqāṣid syariah, maṣlaḥah mursalah juga tidak boleh bertentangan dengan dalil syara'. Karena kemaslahatan yang bertentangan dengan dalil syara' merupakan kemaslahatan yang ditolak.

b. Bersifat rasional

Kemaslahatan dalam sebuah kasus harus bersifat rasional, maksudnya adalah apabila kemaslahatan tersebut ditawarkan pada akal pasti menerimanya. Namun maṣlaḥah mursalah ini tidak dapat diterapkan dalam masalah ibadah yang memiliki karakteristik dogmatif yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Artinya maṣlaḥah mursalah ini hanya dapat berlaku pada urusan non ibadah seperti muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain.

c. Hasil dari maṣlaḥah mursalah untuk menjaga perkara yang ḍaruriyah atau Ḥajiyah

hasil dari maṣlaḥah mursalah adalah menjaga perkara yang ḍaruri dan menghilangkan hal-hal yang memberatkan (ḥaraji). Adapun dalam menjaga perkara yang ḍaruriyah, maṣlaḥah mursalah diposisikan sebagai perantara serta erat dengan kaidah “suatu kewajiban tidak

sempurna kecuali dengan melaksanakan sesuatu”. Sedangkan fungsi masalah mursalah untuk perkara Hājīyah memiliki tujuan untuk menghilangkan kesulitan atau menghilangkan hal-hal yang memberatkan dalam kehidupan manusia. Masalah mursalah ini tidak dapat diterapkan pada perkara-perkara yang bersifat tahsiniyah yang memiliki tujuan untuk memperindah atau memperbagus kehidupan manusia.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG PENGABULAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Indonesia pada umumnya. Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M yang mana dulunya dikenal sebagai Pengadilan Surambi. Disebut sebagai Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya dilakukan di serambi masjid. Pada masa awal berdirinya, Pengadilan Agama Semarang terletak di Masjid Besar Kauman Semarang. Sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Bumi pertiwi, seperti Samudera Pasai Aceh, Demak, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya, Pengadilan Agama hadir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat.¹

Kedatangan Belanda di Bumi pertiwi menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam satu persatu. Bersamaan dengan itu, Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum di Bumi pertiwi mulai kehilangan kewenangannya karena Belanda datang dengan sistem dan peradilanannya sendiri. Pada awal kedatangan Belanda, hukum yang berlaku bagi orang

¹ Redaktur "Sejarah Pengadilan Agama Semarang" , dikutip dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> , diakses 06 Desember 2023, pukul 15.40 WIB.

Islam adalah hukum Islam. Seorang pakar hukum Belanda bernama Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa untuk mencegah adanya perlawanan, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bumi Putera maka seyogyanya hukum yang dipakai adalah hukum Islam serta adat istiadat mereka. Pakar hukum Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) melalui teori *Receptio in Complexu* mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Dari pendapat para pakar hukum tersebut yang akhirnya membuat pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan adanya Surat Keputusan tersebut, maka secara yuridis Pengadilan Agama sudah diakui keberadaannya. Meskipun sebenarnya Pengadilan Agama Semarang maupun Pengadilan Agama yang lain pada umumnya telah ada sebelum kedatangan Belanda di Bumi pertiwi.²

Pada perkembangan selanjutnya terjadi perubahan politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda

² *Ibid.*

bernama Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan teori *receptie*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, sedangkan hukum Islam baru dapat dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum apabila sudah diresepsi oleh hukum adat. Perubahan politik hukum ini mempunyai tujuan untuk menggeser hukum Islam dengan dalih mempertahankan hukum adat yang ada di tengah tengah masyarakat.³

Politik hukum yang demikian sangat berpengaruh terhadap pemikiran sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia yang menganggap teori *receptie* adalah yang paling benar. Bahkan usaha penghapusan Lembaga Pengadilan Agama pernah hampir terjadi pada tanggal 8 Juni 1948 dengan disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang tersebut Pengadilan Agama masuk ke dalam Peradilan Umum, sehingga bukan lagi sebagai lembaga tersendiri.⁴

Untuk menelusuri sejarah Pengadilan Agama Semarang agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti atau arsip-arsip kuno karena telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Akan tetapi masih ada beberapa orang yang dapat dimintai informasi mengenai perkembangan Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan informasi dari Bapak Basiron, pegawai Pengadilan Agama Semarang yang

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

paling senior, pernah menemukan penetapan Pengadilan Agama Semarang tahun 1828 tentang pembagian warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan bahasa dan huruf Jawa. Informasi lain juga disampaikan oleh Bapak Sutrisno, mantan pensiunan Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkannya *staatblaad* Tahun 1882.⁵

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Semarang

Secara geografis Pengadilan Agama Semarang terletak jalur pantai utara tepatnya di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar, Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kota Semarang sendiri berbatasan dengan Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Demak di timur dan Kabupaten Semarang di selatan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang⁶

- Ketua : Drs. H. Samarul Falah, M.H.
- Wakil Ketua : M. Toyeb, S.Ag., M.H.
- Hakim :
 - a) Drs. H. Munadi, M.H.
 - b) Drs. H. Anwar Rosidi
 - c) Drs. Asfa'at Bisri, M.H.
 - d) Drs. Sugiyanto, M.H.
 - e) Abdul Basir, S.Ag., M.H.

⁵ *Ibid.*

⁶ Redaktur "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang", dikutip dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada 06 Desember 2023, Pukul 15.12 WIB.

- f) Dra. Hj. Aina Aini Iswati S.H.,
M.H.
 - g) Dra. H. Dhohwah, M.Sy.
 - h) Dr. Drs. H. Hasim, M.H.
 - i) Drs. Jazilin, M.H.
 - j) Drs. Mutakin
- Panitera : Mun'im, S.H.
 - Sekretaris : Mohammad Roy Irawan, S.Kom.
 - Panmud Gugatan : Fauziyah, S.Ag., M.H.
 - Panmud permohonan : Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.
 - Panmud hukum : Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.
 - Panitera Pengganti : a) Hj. Munafiah, S.H., M.H.
b) Hj. Jikronah, S.Ag.
c) Abdul Jamil, S.HI.
d) Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.
e) Mudzakkiroh, S.H.
 - Jusurita : a) Sri Hidayati, S.H.
b) Hj. Sri Wahyuni, S.H.
c) Bakri, S.H.
 - Jusurita pengganti : a) Kartika Rachmawati, S.H.
b) Meia Krisdian Deviana, A.Md.
 - Analisis perkara peradilan : a) Nur Rusdy kaldun Kadir, S.H.
b) Ariwisdha Nita Sahara, S.H.

- Pengelola perkara : Luqman Hakim, A.Md.
 - Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.
 - Kasubag perencanaan, TI, dan pelaporan : Munfaati, S.H.
 - Kasubag umum dan keuangan : M. Yusuf Perdana, S.H.
 - Kasubag pengelola sistem dan jaringan : Retno Prabaningsih, A.Md.
 - Kasubag analisis tata laksana : Ellita Astarina, S.E.
 - Kasubag pengelola barang milik negara : Lilis Chintya Devi, A.Md, Ak.
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang⁷
- a. Visi
Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung.
 - b. Misi
 - 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
 - 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
 - 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan.

⁷ Redaktur “Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang”, dikutip dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi> , diakses pada 06 Desember 2023, Pukul 16.00 WIB.

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang⁸

Pengadilan Agama Semarang memiliki wilayah yuridiksi yang meliputi seluruh Kecamatan yang ada di Kota Semarang, meliputi Semarang Barat, Semarang Selatan, Pedurungan, Banyumanik, Mijen, Ngaliyan, Gayamsari, Tembalang, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, Gajahmungkur, Genuk, Gunungpati, Tugu dan Candisari.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain⁹:

- a. Fungsi Peradilan, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya;
- b. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi

⁸ Redaktur “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang”, dikutip dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> , diakses pada 06 Desember 2023, Pukul 19.30 WIB.

⁹ Redaktur “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang”, dikutip dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi> , diakses pada 06 Desember 2023, Pukul 20.12 WIB.

kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang;

- c. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang;
- d. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

B. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg Perihal Permohonan Izin Poligami

1. Deskripsi Putusan

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg merupakan putusan yang berkaitan dengan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Semarang. Pemohon merupakan seorang laki-laki berusia 48 tahun (pada saat perkara diajukan), beragama Islam, bekerja sebagai pegawai telkomsel dan tinggal di Kota Semarang. Sedangkan yang jadi termohon adalah seorang wanita berusia 48 tahun (pada saat perkara diajukan), beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Kota Semarang.

Pemohon pada tanggal 06 Maret 2023 mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Semarang dan terdaftar di kepaniteraan dengan Nomor Perkara 760/Pdt.G/2023/PA.Smg. Adapun alasan atau dasar permohonan tersebut adalah karena pemohon telah menikah secara siri

dengan calon istri pemohon pada tanggal 12 Mei 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak. Termohon sebagai istri pertama pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan jika pemohon menikah lagi dengan calon istri pemohon. Dalam putusannya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, yakni Drs. Asfa'at Bisri, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Sugiyanto, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota mengabulkan permohonan pemohon tersebut atau dengan kata lain memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri pemohon.¹⁰

2. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 2 maret 1998 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxx Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 610/26/III/1998. Setelah menikah keduanya hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai suami-istri serta telah memiliki dua orang anak. Selama menikah keduanya memiliki harta bersama berupa a). tanah HM No.768/Padangsari di Kelurahan padangsari, Banyumanik, Semarang, b). sepeda motor merk honda, dan c). Mobil sedan.¹¹

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg Perihal Permohonan Izin Poligami, 23 Mei 2023.

¹¹ *Ibid.*

Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri pemohon, yakni seorang perempuan berumur 31 tahun, bergama Islam dan bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Demak. Perkawinan tersebut rencananya akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Adapun yang menjadi alasan Pemohon hendak menikahi calon istri pemohon adalah karena antara pemohon dan calon istri pemohon telah menikah secara siri sejak 17 mei 2012 dan dari pernikahan tersebut keduanya memiliki dua orang anak.¹²

Pemohon menyatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak, karena pemohon bekerja sebagai Pegawai telkomsel di bagian Engineer Cluster Productivity dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 33.035.0364, selain itu Pemohon juga menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri pemohon.¹³ Selanjutnya, Dengan adanya kehendak dari pemohon untuk menikah lagi, Termohon sebagai istri pertama tidak keberatan dengan kehendak suaminya tersebut. Selain itu antara pemohon dan calon istri pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya antara Pemohon dan Calon istri pemohon tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan, Calon istri pemohon tidak terikat

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

pertunangan dengan laki-laki lain serta wali nikah dari Calon istri pemohon bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon.¹⁴

3. Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg adalah sebagai berikut:

Sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim memeriksa apakah Pengadilan Agama Semarang mempunyai kewenangan untuk menangani perkara tersebut. Oleh karena perkara tersebut adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka dalam hal ini Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹⁵ Kemudian mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Semarang mempunyai kewenangan untuk menangani perkara tersebut karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Semarang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan menempuh mediasi namun tidak berhasil. Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berupaya untuk menasehati pemohon untuk tidak berpoligami namun tidak berhasil. Karena upaya mediasi dan tidak ada keinginan dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon.¹⁶ Berdasarkan permohonan pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah menikah lagi (poligami) dengan seroang perempuan bernama xxx dan telah mendapat persetujuan dari istri pertama/Termohon. Dalam posita permohonan diketahui bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena telah menikah siri dengan calon istri kedua dan telah memiliki dua orang anak dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Asfa'at Bisri, M.H., selaku Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut Penggunaan istilah “nikah siri” untuk menyatakan pernikahan pemohon dan istri kedua yang terdapat dalam permohonan pemohon sebenarnya kurang tepat karena istilah nikah siri tidak ada di Pengadilan. Istilah yang tepat untuk menyatakan keadaan pernikahan Pemohon dan Calon istri pemohon adalah pernikahan yang tidak dicatatkan. Dalam wawancara beliau mengatakan:

¹⁶ *Ibid.*

”Penggunaan istilah nikah siri sebenarnya kurang tepat, mungkin karena permohonan tersebut adalah permohonan mandiri, dalam artian tidak menggunakan kuasa hukum, ada ketidaktepatan penggunaan istilah untuk menyatakan pernikahan Pemohon dan Calon istri kedua, jadi istilah yang tepat adalah pernikahan yang tidak dicatatkan”¹⁷

Adapun Termohon selaku istri pertama pemohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang Pengadilan. Dalam persidangan Termohon menyatakan memberikan persetujuan dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi. Mengenai persetujuan ini Penulis menanyakan terkait pembuktian dari persetujuan tersebut kepada Bapak Drs. Asfa'at Bisri, M.H, beliau mengatakan:

“terkait dengan pembuktian izin dari istri terdahulu itu sifatnya formil, jadi ketika istri menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk dipoligami maka itu sudah cukup, akan tetapi terkadang Hakim juga akan melihat apakah istri benar benar memberikan izin atau karena ada paksaan. Salah satu cara Hakim dengan menanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan ketika semua pihak sudah keluar dari ruang sidang”¹⁸

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi KTP Pemohon (bukti P.1), Fotokopi KTP Termohon (bukti P.2), Fotokopi KTP Calon istri pemohon (bukti P.3), Fotokopi KK atas nama pemohon (Bukti P.4), Fotokopi Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon (bukti P.5), Fotokopi Surat Keterangan gaji (bukti P.6), Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (bukti P.7), Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk

¹⁷ Asfa'at Bisri, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Pribadi*, 31 Oktober 2023, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

dimadu (bukti P.8), Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil yang ditanda tangani oleh Pemohon (bukti P.9), Fotokopi Surat Keterangan Calon istri pemohon belum pernah menikah yang dikelurakan kelurahan (bukti P.10), Fotokopi BPKB sepeda motor merk honda (bukti P.11), Fotokopi BPKB mobil sean tipe honda city (bukti P.12), Fotokopi Sertifikat tanah HM No.768/padangsari (bukti P.13) dan Fotokopi kesepakatan harta bersama (bukti P.14). selain telah mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi.¹⁹ Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon istri pemohon dan keterangan saksi-saksi serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut²⁰:

- a. Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;
- b. Pemohon mengajukan permohonan poligami karena telah menikah siri dengan calon istri kedua sejak tanggal 17 Mei 2012 dan dikaruniai 2 orang anak;
- c. Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;
- d. Calon istri kedua menyatakan rela untuk dimadu;
- e. Wali/ayah calon istri kedua mengizinkan anaknya untuk dinikahi oleh Pemohon;
- f. Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg...

²⁰ *Ibid.*

- g. Pemohon sanggup berlaku adil;
- h. Calon istri pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak ada hubungan mahrom maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- i. Calon istri pemohon berstatus perawan;
- j. Pemohon dan Calon istri pemohon sama-sama beragama Islam;
- k. Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama (gono gini).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi alasan dan syarat-syarat poligami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Selanjutnya, mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan poligami tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Asfa'at Bisri, M.H, beliau menyampaikan bahwasanya pengabulan izin poligami tersebut dikarenakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan antara pemohon dan Calon istri kedua yang perkawinannya tidak dicatatkan, selain itu juga untuk memberikan solusi atas kesulitan yang mungkin dihadapi oleh Pemohon dan calon istri kedua misalnya kesulitan membuat KK dan sebagainya. Hakim pun menyadari bahwa perkawinan siri yang dilakukan Pemohon dan calon istri kedua telah melanggar hukum. Beliau mengatakan:

“Istilah nikah siri di Pengadilan itu tidak ada, nikah ya nikah, Pernikahan antara pemohon dan calon istri kedua dalam istilah undang-

undang disebut sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan dan hal ini telah melanggar hukum. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan mengakibatkan pemohon dan calon istri kedua menghadapi kesulitan, misalnya membuat KK dan sebagainya dan ini juga mengakibatkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi sepenuhnya karena pernikahan yang tidak tercatat tersebut, maka tidak ada pilihan lain selain mengabulkan permohonan tersebut”²¹

Dalam proses pemeriksaan perkara poligami Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pemohon mampu memberikan bukti bukti atas permohonan yang diajukannya. Bukti-bukti tersebut nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan apakah Pemohon layak melakukan poligami atau tidak. Apabila Pemohon tidak mampu memberikan bukti-bukti maka Hakim tidak akan memberikan izin poligami kepada Pemohon. Beliau mengatakan:

“ketika memutus perkara izin poligami, maka Hakim akan memeriksa apakah Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan poligami atau tidak, diantaranya izin dari istri pertama, mampu secara finansial dan dapat berlaku adil. Syarat-syarat ini harus dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam sidang Pengadilan. Semisal ketika istri pertama tidak mengizinkan, maka Hakim tidak mungkin akan mengabulkan izin poligami tersebut”²²

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan izin poligami telah memenuhi alasan poligami sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar pertimbangan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ada di persidangan karena tidak ditemukan fakta bahwa dalam diri termohon terdapat keadaan-keadaan sebagaimana

²¹ Asfa'at Bisri, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Pribadi...*

²² *Ibid.*

disebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Justru yang menjadi alasan pemohon mengajukan poligami adalah karena telah menikah siri dengan calon istri kedua. Mengenai hal tersebut dalam wawancara yang dilakukan penulis, Hakim menyatakan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, Hakim tidak hanya berjabaku terhadap Undang-Undang saja, melainkan juga akan mempertimbangkan norma-norma yang hidup di Masyarakat, pertimbangan sosiologis, pertimbangan filosofis serta kebermanfaatannya bagi para pihak. Beliau mengatakan:

“Hakim dalam membuat putusan, ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat normatif, ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosiologis, ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat filosofis, kemudian Hakim juga akan melihatnya dari segi kemanfaatan untuk para pihak, misalnya untuk kepastian hukum pernikahan keduanya yang secara negara tidak diakui, kemudian juga untuk melindungi hak-hak si perempuan dan anak-anaknya.”²³

Mengenai pertimbangan-pertimbangan di luar Undang-Undang, Peneliti kemudian menanyakan apakah memang Hakim diperbolehkan untuk memutus perkara berlandaskan aturan di luar Undang-Undang. Beliau mengatakan:

“Permasalahan-permasalahan di Masyarakat semakin ke sini semakin kompleks, termasuk masalah rumah tangga. banyak permasalahan-permasalahan yang tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang, contoh saja Undang-Undang Perkawinan sejak tahun 1974 hanya beberapa kali dilakukan perubahan, itupun tidak banyak. Jadi dalam hal ini, Hakim harus bisa menggali dan menemukan hukum untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di Masyarakat, dalam artian Hakim

²³ *Ibid.*

diberi kewenangan untuk memutus perkara di luar Undang-Undang dan itupun sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”²⁴

Dalam putusan tersebut diketahui bahwasanya Pemohon dan Calon istri pemohon telah memiliki dua orang anak dari hasil pernikahan sirinya. Dalam hal ini Peneliti menanyakan terkait akibat hukum terhadap anak dengan adanya pengabulan izin poligami tersebut. Beliau menyampaikan bahwa putusan dari Pengadilan atas permohonan izin poligami itu bersifat administratif yang nantinya salinan putusan tersebut akan dibawa ke KUA tempat di mana Pemohon akan melangsungkan pernikahannya dengan calon istri pemohon sebagai kelengkapan syarat untuk poligami. dengan kata lain putusan tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa putusan izin poligami itu tidak berlaku surut terhadap anak-anak, berbeda dengan putusan itsbat nikah yang berlaku surut terhadap anak. Beliau mengatakan:

“putusan pengadilan terhadap permohonan izin poligami ini sifatnya hanya memberi izin saja, jadi nanti salinan putusan tersebut bisa dibawa ke KUA sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk berpoligami, kalau ternyata dalam pernikahan siri tersebut ada anak maka untuk melindungi hak-hak anak tersebut dapat mengajukan permohonan asal-usul anak, untuk mengajukan asal-usul anak dilakukan secara terpisah dengan permohonan izin poligami”²⁵

4. Amar Putusan

Dalam perkara yang diajukan oleh pemohon, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dan memberikan izin

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXX bin XXX. Selain itu juga menetapkan a). tanah HM No.768/Padangsari di Kelurahan padangsari, Banyumanik, Semarang, b). sepeda motor merk honda, dan c). Mobil sedan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,00,-. Putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 Masehi oleh Drs. Asfa'at Bisri, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Sugiyanto, M.H. serta Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.²⁶

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg...

BAB IV
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGABULAN IZIN
POLIGAMI DENGAN ALASAN TELAH MENIKAH SIRI DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG Nomor
760/Pdt.G/2023/PA.Smg

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Pada
Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹ Poligami merupakan salah satu perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama karena poligami termasuk ke dalam bidang perkawinan.

Permohonan poligami merupakan langkah atau prosedur yang harus dilewati oleh seorang suami yang hendak poligami. Adapun bagi orang Islam maka pengajuan permohonan izin poligami dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Undang-Undang telah mengatur secara ketat terkait poligami, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum. Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 57 Kompilasi disebutkan bahwa seorang

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

suami boleh melakukan poligami apabila dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan tersebut antara lain²:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal di atas adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar seorang suami untuk poligami. Syarat-syarat dalam Pasal di atas adalah syarat alternatif, apabila salah satu syarat terpenuhi maka seorang suami boleh mengajukan poligami kepada Pengadilan. Selain harus memenuhi alasan poligami atau syarat alternatif, pemohon juga harus memenuhi syarat kumulatif poligami. Syarat kumulatif tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat kumulatif tersebut antara lain³:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Syarat-syarat di atas adalah syarat kumulatif, artinya semua persyaratan harus terpenuhi. Dengan adanya ketentuan mengenai alasan-alasan dan syarat-syarat poligami maka poligami tidak tergantung pada keinginan suami semata melainkan juga harus memenuhi alasan objektif yang ditentukan Undang-

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

³ *Ibid.*

Undang. Sehingga praktik poligami bukan hanya dipahami sebagai pemenuhan atas hasrat laki-laki melainkan juga untuk kemaslahatan dalam pernikahan.

Perkara Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg merupakan salah satu perkara permohonan poligami yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang. Dalam perkara tersebut alasan atau dasar yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan poligami adalah karena telah menikah siri dengan perempuan lain dan telah memiliki dua orang anak dengan wanita tersebut. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi alasan dan syarat-syarat untuk poligami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon.⁴

Jika ditinjau dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, perkara Nomor 760/Pdt.g/2023/PA.Smg telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal tersebut. Dalam persidangan, Termohon sebagai istri pertama telah memberikan persetujuan kepada suaminya yang akan menikah lagi. Persetujuan tersebut dibuktikan dengan bukti berupa pernyataan tertulis tidak keberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh Termohon (bukti P.7) serta dikuatkan dengan pernyataan secara lisan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya mengenai

⁴ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg Perihal Permohonan Izin Poligami, 23 Mei 2023.

jaminan bahwa Pemohon mampu mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya telah dibuktikan dengan bukti berupa Surat Keterangan Gaji Pemohon (Bukti P.6). Selain telah terpenuhinya syarat-syarat di atas, Pemohon juga menyatakan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan bukti berupa Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil yang ditanda tangani oleh Pemohon (bukti P.9).⁵

Selanjutnya, apabila diakomodir dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan izin poligami tidaklah sesuai, sebab dalam Pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan telah menikah siri sebagai alasan untuk poligami. Diketahui bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak, ini artinya Termohon tidak dalam keadaan mandul karena dapat memberikan keturunan kepada Pemohon. Selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan fakta, baik dari keterangan Pemohon, Termohon maupun saksi-saksi yang dihadirkan bahwa Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Selain itu tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa Pemohon mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dengan demikian dasar yang digunakan Hakim, yakni Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidaklah sesuai dengan fakta dalam persidangan.

⁵ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Asfa'at Bisri, S.H., M.H selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, menyatakan bahwa pengabulan izin poligami dalam perkara Nomor 760/pdt.G/2023/PA.Smg karena untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan antara pemohon dan calon istri kedua yang sebelumnya telah menikah siri. Dengan adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan tersebut akan menjadi solusi atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Pemohon dan calon istri kedua, misalnya membuat KK dan sebagainya. Dalam wawancara beliau mengatakan:

“Istilah nikah siri di Pengadilan itu tidak ada, nikah ya nikah, Pernikahan antara pemohon dan calon istri kedua dalam istilah undang-undang disebut sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan dan hal ini telah melanggar hukum. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan mengakibatkan pemohon dan calon istri kedua menghadapi kesulitan, misalnya membuat KK dan sebagainya dan ini juga mengakibatkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi sepenuhnya karena pernikahan yang tidak tercatat tersebut, maka tidak ada pilihan lain selain mengabulkan permohonan tersebut”⁶

Dalam proses pemeriksaan perkara poligami Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pemohon mampu memberikan bukti bukti atas permohonan yang diajukannya. Bukti-bukti ini akan menentukan kelayakan Pemohon melakukan poligami. Beliau mengatakan:

“ketika memutus perkara izin poligami, maka Hakim akan memeriksa apakah Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan poligami atau tidak, diantaranya izin dari istri pertama, mampu secara finansial dan dapat berlaku adil. Syarat-syarat ini harus dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam sidang Pengadilan. Semisal ketika istri pertama tidak mengizinkan, maka Hakim tidak mungkin akan mengabulkan izin poligami tersebut”.⁷

⁶ Asfa'at Bisri, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Pribadi*, 31 Oktober 2023, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

⁷ *Ibid.*

Mengenai alasan yang digunakan Pemohon dalam mengajukan poligami yakni telah menikah siri, beliau mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam membuat putusan tidak serta merta berlandaskan Undang-Undang saja, namun juga memperhatikan aspek sosiologis, aspek filosofis serta melihat kebermanfaatannya untuk para pihak. Beliau mengatakan:

“Hakim dalam membuat putusan, ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat normatif, ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosiologis, ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat filosofis, kemudian Hakim juga akan melihatnya dari segi kemanfaatan untuk para pihak, misalnya untuk kepastian hukum pernikahan keduanya yang secara negara tidak diakui, kemudian juga untuk melindungi hak-hak si perempuan dan anak-anaknya”⁸

Selanjutnya, dalam wawancara dengan Bapak Asfa'at Bisri, S.H., M.H beliau menyatakan bahwa penggunaan istilah "nikah siri" untuk menyatakan keadaan perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua adalah keliru. Istilah yang tepat adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Beliau mengatakan:

”Penggunaan istilah nikah siri sebenarnya kurang tepat, mungkin karena permohonan tersebut adalah permohonan mandiri, dalam artian tidak menggunakan kuasa hukum, ada ketidaktepatan penggunaan istilah untuk menyatakan pernikahan Pemohon dan Calon istri kedua, jadi istilah yang tepat adalah pernikahan yang tidak dicatatkan”⁹

Dari hasil wawancara tersebut, Penulis menyimpulkan beberapa hal, di antaranya:

1. Majelis Hakim menganggap bahwa pernikahan antara Pemohon dan calon istri kedua adalah sah dalam konteks agama, terbukti dari pernyataan Bapak

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Asfa'at Bisri, S.H., M.H yang menyatakan bahwa istilah yang tepat untuk pernikahan keduanya adalah pernikahan yang tidak dicatatkan. Mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan ini Undang-Undang Perkawinan telah mengakui bahwa pernikahan tersebut adalah sah dalam konteks agama terbukti dengan adanya prosedur istbat nikah di Pengadilan.

2. Selain karena menganggap pernikahan keduanya sah secara agama, pengabulan tersebut juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua. Dengan adanya kepastian hukum tersebut dapat menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi Pemohon dan istri kedua perihal kepentingan administrasi.
3. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut lebih condong kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan alasan diperbolehkannya poligami.

Selanjutnya, jika dilihat dengan perspektif hukum Islam Pemohon sebenarnya telah memenuhi syarat-syarat untuk poligami antara lain Pemohon tidak dalam keadaan memiliki empat istri serta pemohon menyatakan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Syarat-syarat poligami dalam Islam sendiri diatur dalam Q.S An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ

حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ إِلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya:

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang sifatnya materil seperti papan, sandang, pangan serta giliran. Keadilan materil tersebut dapat terwujud apabila suami mapan secara finansial. Dalam perkara Nomor 760/Pdt.g/2023/PA.Smg diketahui bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 33.035.0364, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti berupa Fotokopi Surat Keterangan Gaji Pemohon yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6). Menurut hemat Penulis, dengan penghasilan sejumlah tersebut Pemohon mampu menafkahi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anaknya dan dapat mewujudkan keadilan materil tersebut.

Dalam wawancara, Drs. Asfa'at Bisri, S.H., M.H. menyatakan:

“permasalahan-permasalahan di masyarakat semakin ke sini semakin kompleks, termasuk masalah rumah tangga. banyak permasalahan-permasalahan yang tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang, contoh saja Undang-Undang Perkawinan sejak tahun 1974 hanya beberapa kali dilakukan perubahan, itupun tidak banyak. Jadi dalam hal ini, Hakim harus bisa menggali dan menemukan hukum untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, dalam artian Hakim diberi kewenangan untuk memutus perkara di luar Undang-Undang dan itupun sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

¹¹ Asfa'at Bisri, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Pribadi...*

Dalam hukum dikenal sebuah istilah hukum yang hidup di masyarakat atau dalam sosiologi hukum dikenal dengan istilah *living law*. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum Islam telah menjadi pedoman kehidupan bagi umat Islam dari sejak kemunculannya hingga sekarang ini, dengan kata lain hukum Islam merupakan bagian dari hukum yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, penulis berpandangan bahwa Majelis Hakim juga melakukan penggalian terhadap hukum yang hidup di masyarakat dalam pengabulan izin poligami tersebut, karena dalam konteks hukum yang hidup di masyarakat nikah siri merupakan pernikahan yang sah. Keberadaan hukum yang hidup di masyarakat sendiri telah diakui keberadaannya, salah satunya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹²

Mengenai dasar pertimbangan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam putusan, menurut Penulis seharusnya Hakim tidak mencantumkan Pasal tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, seharusnya Hakim mencantumkan dasar pertimbangan yang memang sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

bahwa setiap penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹³ Jadi, apabila terdapat pertimbangan-pertimbangan di luar Undang-undang Hakim juga harus menuangkan pertimbangannya tersebut dalam putusannya.

Dalam fakta persidangan diketahui bahwa pemohon telah mendapat persetujuan dari istri pertamanya untuk menikah lagi dengan calon istri kedua. Selain telah mendapat persetujuan dari istri pertama, wali/ayah dari calon istri kedua juga menyatakan tidak keberatan apabila anaknya dinikahi oleh Pemohon yang notabene sudah beristri. Dalam aspek sosiologis yang menekankan pada tata nilai budaya yang ada di masyarakat, persetujuan dari istri pertama serta wali dari calon istri kedua sangat penting agar tidak terjadi konflik di kemudian hari setelah Pemohon dan calon istri keduanya menikah.. Selanjutnya, dengan adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan tersebut dapat menjaga kehormatan keduanya serta mencegah pandangan negatif masyarakat terhadap keduanya, misalnya anggapan negatif bahwa pemohon telah berselingkuh, atau anggapan bahwa istri kedua merupakan istri simpanan pemohon karena status pemohon yang telah memiliki istri serta anggapan-anggapan negatif lainnya.

Jika dilihat dengan aspek filosofis, pengabulan izin poligami dalam perkara Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi istri kedua. Dengan adanya pengabulan tersebut maka akan memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinannya dengan

¹³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006...

Pemohon. Lebih lanjut lagi, dengan adanya kepastian hukum ini maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri kedua, diantaranya adalah perlindungan terhadap hak nafkah dan juga hak waris karena walau bagaimanapun istri kedua yang dinikahi secara siri oleh Pemohon juga berhak mendapat perlindungan hukum atas hak-haknya sebagaimana yang diperoleh istri pertama. Di sisi lain, apabila izin poligami tersebut tidak dikabulkan akan menyebabkan istri kedua tidak mendapat perlindungan hukum terhadap hak nafkah dan juga hak warisnya. Dengan demikian, apabila suatu saat ternyata Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri kedua, istri kedua tidak dapat menuntut Pemohon di Pengadilan karena status perkawinannya dengan Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum, serta apabila pemohon atau istri keduanya meninggal, keduanya tidak bisa menuntut hak warisnya di Pengadilan.

Dalam putusan tersebut sudah ada kejelasan mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan Calon istri kedua menyatakan tidak akan mengganggu harta bersama milik Pemohon dan Termohon. Kejelasan mengenai harta bersama ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi istri pertama yang telah lama menemani hidup Pemohon sehingga istri pertama tidak dirugikan atas pernikahan Pemohon dan Calon istri kedua

Selanjutnya, pengabulan permohonan izin poligami dalam perkara tersebut yang menimbulkan konsekuensi terhadap Pemohon dan calon istri kedua untuk melakukan perkawinan baru merupakan satu-satunya jalan agar status perkawinan Pemohon dan Termohon menjadi jelas, karena dalam SEMA

Nomor 3 Tahun 2018 telah melarang Pengadilan untuk mengesahkan perkawinan poligami siri melalui prosedur isbat nikah meskipun hal tersebut bertujuan untuk kepentingan anak.¹⁴ Mengenai hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa kepentingan anak bukan merupakan pertimbangan yang dominan dalam pengabulan izin poligami tersebut, karena setelah adanya izin poligami tersebut tidak berlaku surut terhadap anak, sehingga apabila anak tersebut hendak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya maka dapat mengajukan permohonan asal-usul anak. Bahkan hal tersebut dapat dilakukan tanpa harus mengesahkan pernikahan orang tuanya. Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Asfa'at Bisri, S.H., M.H yang menyatakan:

“putusan pengadilan terhadap permohonan izin poligami ini sifatnya hanya memberi izin saja, jadi nanti salinan putusan tersebut bisa dibawa ke KUA sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk berpoligami, kalau ternyata dalam pernikahan siri tersebut ada anak maka untuk melindungi hak-hak anak tersebut dapat mengajukan permohonan asal-usul anak, untuk mengajukan asal-usul anak dilakukan secara terpisah dengan permohonan izin poligami”¹⁵

B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengabulan Izin Poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg

Konsekuensi dari adanya pernikahan siri adalah tidak adanya payung hukum terhadap status pernikahan Pemohon dan calon istri kedua, sehingga

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

¹⁵ Asfa'at Bisri, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Pribadi...*

pernikahan keduanya tidak diakui secara hukum oleh Negara. Oleh karena pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara mengakibatkan beberapa masalah, di antaranya anggapan negatif masyarakat terhadap pernikahan keduanya terlebih status pemohon yang sudah beristri. Tentu hal tersebut mengakibatkan kehormatan keduanya, terutama kehormatan istri kedua menjadi tercela. Selanjutnya, oleh karena pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara maka menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dan istri keduanya perihal kepentingan administrasi, misalnya pembuatan KK, pembuatan akte anak dan kepentingan administrasi lainnya. Selain itu dengan tidak adanya status hukum pernikahan keduanya secara administrasi Negara, istri kedua juga tidak mendapat perlindungan terhadap hak nafkahnya, sehingga apabila istri kedua dihadapkan pada situasi di mana pemohon tidak memberikan nafkah, istri kedua tidak bisa menuntut haknya di Pengadilan. Di sisi lain apabila pemohon atau termohon meninggal dunia, keduanya tidak bisa menuntut hak warisnya di Pengadilan.


Pengabulan izin poligami dalam perkara Nomor 760/Pdt.G/PA.Smg bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan antara Pemohon dan Calon istri kedua. Pemohon dan istri kedua yang sebelumnya telah menikah secara siri membutuhkan pengakuan negara terhadap pernikahan keduanya. Dengan adanya kepastian hukum tersebut akan menimbulkan kemaslahatan, baik bagi pemohon maupun istri keduanya, di antaranya status perkawinan keduanya diakui secara administratif oleh Negara, dapat menjadi solusi atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi misalnya kesulitan membuat KK, akte anak dan hal-hal lain yang bersifat administratif.

Dari paparan tersebut di atas, Penulis menyimpulkan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam pengabulan izin poligami pada perkara Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg berada pada tingkat masalah hajiyah. Masalah hajiyah merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi dalam pernikahan siri adalah tidak adanya status hukum yang jelas mengenai pernikahan tersebut sehingga menyebabkan Pemohon dan istri kedua kesulitan untuk mengurus permasalahan administrasi, misalnya pembuatan kartu keluarga (KK), pembuatan akta anak dan kepentingan administrasi lainnya. Selain itu akibat negatif yang timbul dari adanya pernikahan siri adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri kedua, baik berupa hak nafkah maupun hak waris sehingga apabila istri kedua menghadapi situasi di mana pemohon tidak memberikan hak nafkah terhadap istri keduanya, maka istri kedua tidak bisa menuntut haknya di Pengadilan atau apabila nantinya Pemohon maupun istri kedua meninggal dunia, maka keduanya tidak bisa menuntut hak warisnya dikarenakan status perkawinannya yang tidak diakui oleh Negara.

Berijtihad menggunakan masalah mursalah dalam menyelesaikan kasus baru menurut Imam as-Syathibi dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain (1) sejalan dengan prinsip maqāsid syariah dan tidak bertentangan dengan dalil syara', (2) Bersifat rasional, (3) kembali

kepada perkara yang daruratiyah atau hajiyah.¹⁶ Alasan Penulis menganalisis perkara Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg dengan menggunakan masalah mursalah dari Imam as-Syathibi adalah karena masalah mursalah Imam as-Syathibi lebih relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, selain itu jangkauannya lebih luas yang tidak hanya berlaku untuk kepentingan umum namun juga menyangkut kepentingan pribadi atau individu. Sehingga masalah mursalah Imam as-Syathibi tidak hanya dapat digunakan untuk mengkaji kebijakan umum namun juga dapat digunakan untuk mengkaji putusan Pengadilan dalam perkara izin poligami yang notabene menyangkut urusan pribadi atau individu.

Tabel 1
Peta Analisis Masalah Mursalah Imam as-Syathibi



¹⁶ Abu Ishaq Bin Ibrahim asy-Syathibi, *Al-I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah)*, terj. Shalahuddin Sabki dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 618-623.

Adapun analisis masing-masing syarat di atas Penulis paparkan sebagai berikut:

1. Sejalan dengan maqāṣid syariah dan tidak bertentangan dengan dalil syara’

Kemaslahatan dalam pengabulan izin poligami pada putusan Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg sejalan dengan prinsip maqāṣid syariah yakni pemeliharaan terhadap kehormatan (ḥifẓ ‘ird). Sebagaimana telah Penulis sebutkan bahwasanya pengabulan izin poligami dalam perkara tersebut memiliki manfaat untuk memberikan kejelasan mengenai status perkawinan keduanya. Dengan adanya kejelasan mengenai status perkawinan tersebut maka akan menjaga kehormatan keduanya serta mencegah adanya pandangan negatif masyarakat terhadap keduanya. Selain itu, pengabulan izin poligami tersebut juga sesuai dengan prinsip ḥifẓ mal (Pemeliharaan terhadap harta) karena dengan adanya status hukum mengenai perkawinan keduanya, akan menimbulkan konsekuensi hukum yakni adanya perlindungan terhadap hak nafkah dan hak waris. Selanjutnya, kemaslahatan tersebut juga tidak bertentangan dengan dalil syara’ karena tidak ada dalil yang melarang pengabulan izin poligami dengan alasan menikah siri.

2. Bersifat rasional

Syarat ini menekankan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah kasus adalah kemaslahatan yang bisa diterima akal. Ukurannya adalah apabila ditawarkan kepada akal maka akal dapat menerimanya. Oleh

sebab itu maṣlaḥah mursalah tidak dapat diterapkan pada perkara-perkara ibadah yang bersifat dogmatis atau menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Adapun rasionalitas dalam pengabulan izin poligami tersebut adalah memberikan kejelasan mengenai status hukum perkawinan antara Pemohon dan istri kedua yang sebelumnya telah menikah siri.

3. Kembali pada perkara yang ḍaruriyah atau ḥajiyah

Syarat selanjutnya penggunaan maṣlaḥah mursalah sebagai metode penetapan hukum adalah kemaslahatan tersebut kembali kepada perkara yang ḍaruriyah atau ḥajiyah. Kemaslahatan pengabulan izin poligami dalam perkara tersebut berada pada tingkat maṣlaḥah ḥajiyah. Adapun unsur ḥajiyah dalam perkara tersebut terletak pada kesulitan yang dihadapi pemohon dan istri kedua dalam mengurus kepentingan administrasi, sehingga dengan adanya pengabulan tersebut dapat menjadi solusi bagi pemohon dan istri kedua mengurus kepentingan administrasi.

Berdasarkan analisis mengenai syarat maṣlaḥah mursalah di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pengabulan permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg telah sesuai dengan syarat-syarat penggunaan maṣlaḥah mursalah sebagai metode penetapan hukum menurut Imam asy-Syathibi. Terpenuhinya syarat tersebut antara lain, sejalan dengan prinsip maqāṣid syariaḥ yakni ḥifẓ ‘ird dan ḥifẓ mal, serta tidak bertentangan dengan dalil syara’. Selanjutnya, kemaslahatan tersebut dapat diterima oleh akal (rasional) dan berada pada tingkat maṣlaḥah ḥajiyah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka Penulis akan memberikan kesimpulan dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg dikarenakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan antara Pemohon dan istri kedua, yang mana sebelumnya keduanya telah menikah secara siri. Dengan adanya pengabulan tersebut status perkawinan pemohon dan istri kedua dapat diakui secara hukum oleh Negara. Lebih lanjut, dengan adanya kejelasan status perkawinan tersebut dapat menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi keduanya perihal kepentingan administrasi. Majelis Hakim juga melakukan penggalian hukum terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dalam mengabulkan permohonan tersebut, karena dalam konteks hukum yang hidup di masyarakat, pernikahan siri (pernikahan yang tidak dicatatkan) adalah pernikahan yang sah dalam konteks hukum Islam.
2. Dalam tinjauan masalah mursalah pengabulan izin poligami dalam perkara Nomor 760/Pdt.G/PA.Smg berada pada tingkat masalah *hajiyyah*. Konsekuensi dari adanya pernikahan siri adalah sulitnya mengurus kepentingan administrasi misalnya pembuatan kartu keluarga dikarenakan status perkawinan yang tidak diakui oleh Negara. Sehingga dengan adanya pengabulan izin poligami dapat menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi

tersebut. Pengabulan izin poligami dalam perkara tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat penggunaan maṣlaḥah mursalah yang ditentukan oleh Imam as-Syathibi, antara lain sejalan dengan prinsip maqāṣid syariah serta tidak bertentangan dengan dalil syara', bersifat rasional, dan kembali pada perkara yang ḍaruriyah atau ḥajiyah.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini perlu kiranya Penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam membuat putusan alangkah baiknya mencantumkan seluruh pertimbangannya dalam putusan, termasuk pertimbangan-pertimbangan di luar Undang-Undang. Sehingga suatu putusan dapat dipahami secara komprehensif oleh para pihak maupun pembaca secara umum.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji mengenai perkara izin poligami utamanya yang dilandasi karena alasan menikah siri dapat mengembangkan penelitian penulis dengan tinjauan-tinjauan baru karena dalam penelitian ini masih terdapat aspek yang belum sempat penulis bahas.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini Penulis buat. Puji syukur Penulis sampaikan kehadirat Allah Swt atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu kritik dan saran dari

pembaca sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini memberikan banyak manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Basri, Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Centre, 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.

Ilyas, Amir, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016.

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Kurniasih, Dewi, *Teknik Analisa*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktaba Darussalam, 2007.

Mutakabbir, Abdul, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Nita, Mesta Wahyu, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung: Laduny Alifatama, 2021.

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah dan Mashlahah*, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq Bin Ibrahim, *Al-I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah)*, terj. Shalahuddin Sabki dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum)*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, Tangerang: Yasmi, 2018.

Jurnal:

Damanik, Amsari, "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin", *Datin Law Jurnal*, Jambi, Vol. 4 Nomor 1, 2023.

Djojaraharjo, Rommy Haryono, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Surabaya, Vol. 5 Nomor 1, 2019.

Hermanto, Agus, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan", *Jurnal Kalam*, Kudus, Vol. 9 Nomor 1, 2015.

Hikmah, Ninung Rosalia, dkk, "Pembuktian Dengan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang", *Diponegoro Law Jurnal*, Semarang, Vol. 9 Nomor 2, 2020.

Indah, Christina Maya, "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Salatiga, Vol. 4 Nomor 1, 2019.

Khamdiyati, Laili Agustin dan Dinal Mustafa, Ahsin, "Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan", *Jurnal Sakina*, Malang, Vol. 6 Nomor 3, 2022.

Kurnia, Mustika Anggreani Dwi dan Lestari, Ahdiana Yuni, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Yogyakarta, Vol. 4 Nomor 1, 2022.

Maggalatung, A. Salman, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, Jakarta,

Vol. 2 Nomor 2, 2014, hlm. 118. Christina Maya Indah S, “Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Salatiga, Vol. 4 Nomor 1, 2019.

Mubarok, Nafi’, “Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum”, *Jurnal Al-Qanun*, Surabaya, Vol. 17 Nomor 2, 2014.

Rukmana, Wawan Indra, dkk, “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)”, *Jurnal Justisi Hukum*, Karawang, Vol.8 Nomor 1, 2023.

Sidqan, Muhammad, “Poligami Menurut QS. An-Nisa’ Ayat 3 dan 129”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Aceh, Vol. 2 Nomor 1, 2023.

Talli, Abdul Halim, “Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara”, *Jurnal Al-Daulah*, Makassar, Vol. 3 Nomor 1, 2014.

Umar, M. Hasbi, dkk, “Penerapan Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Wajah Hukum*, Jambi, Vol. 4 Nomor 2, 2020.

Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Progresif*, Semarang, Vol. 7 Nomor 2, 2019.

Skripsi:

Gusti, Ni Ageng Anugrahin, “Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseksual (Analisis Putusan Nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, 2022.

Maghfiroh, Ayu Candra Widyastuti, “Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Izin Poligami”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2021.

Zelyn, Lintang Kurnia, “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama

Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Al-Syakhsyah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg Perihal Permohonan Izin Poligami, 23 Mei 2023.

Internet:

Redaktur “Sejarah Pengadilan Agama Semarang” , dikutip dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> , diakses 06 Desember 2023, pukul 15.40 WIB.

Redaktur “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang”, dikutip dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> , diakses pada 06 Desember 2023, Pukul 15.12 WIB.

Redaktur “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang”, dikutip dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi> , diakses pada 06 Desember 2023, Pukul 20.12 WIB.

Redaktur “Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang”, dikutip dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi> , diakses pada 06 Desember 2023, Pukul 16.00 WIB.

Redaktur “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang”, dikutip dari <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> , diakses pada 06 Desember 2023, Pukul 19.30 WIB.

Wawancara:

Asfa’at Bisri, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Pribadi*, 31 Oktober 2023, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

Lampiran 2: Surat Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887. Website : <https://www.pa-semarang.go.id>
E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id pasmg6@gmail.com

Nomor : 5304 /KPA.W11-A1/HM2.1.4/X/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 Oktober 2023


Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-1893/Un.20/F.II/PP.00.09/10/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama Khasan Anshori, NIM 202121085, diterima untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB dengan narasumber Bapak Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua,

Samarul Falah



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

Bangkit Bersama Lawan Korupsi

#bangga
melayani
bangsa
ND
KORUPSI

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu permohonan izin poligami dan mengapa harus mendapatkan izin dari pengadilan agama?
2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan izin poligami?
3. Apa fungsi penetapan izin poligami dari pengadilan agama?
4. Apa saja yang dilakukan Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami?
5. apakah izin dari istri menjadi pertimbangan yang dominan dalam mengabulkan izin poligami?
6. Bagaimana hakim membuktikan bahwa istri memberikan izin poligami kepada suaminya? Dan bagaimana jika ada unsur paksaan terhadap izin tersebut?
7. Perihal nafkah, apakah ada tolak ukur besaran gaji bagi suami yang hendak poligami?
8. apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan telah menikah siri dalam perkara Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg ?
9. Bagaimana akibat hukum terhadap anak hasil poligami di bawah tangan setelah adanya izin poligami dari pengadilan?

Lampiran 4: Transkrip Hasil Wawancara

Pewawancara : Khasan Anshori

Informan : Drs. Asfa'at Bisri, S.H., M.H.

Tempat : Pengadilan Agama Semarang

Waktu : Selasa, 31 Oktober 2023 Pukul 09.30 WIB – 10.30 WIB

1. Apa itu permohonan izin poligami dan mengapa harus mendapatkan izin dari pengadilan agama?

Jawaban: permohonan izin poligami merupakan proses ketika seorang laki-laki hendak poligami, jadi sebelum poligami harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan

2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan izin poligami?

Jawaban: Pemohon datang ke Pengadilan sesuai domisilinya, kemudian nanti membawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, Buku Nikah, Slip Gaji dan sebagainya

3. Apa fungsi penetapan izin poligami dari pengadilan agama?

Jawaban: fungsi dari penetapan izin poligami adalah untuk kelengkapan administrasi ketika seorang laki-laki hendak poligami, jadi nanti salinan penetapan tersebut dibawa ke KUA tempat mereka akan menikah.

4. Apa saja yang dilakukan Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami?

Jawaban: Hakim akan memeriksa apakah Pemohon sudah memenuhi syarat poligami atau belum, diantaranya izin dari istri pertama, mampu secara nafkah dan adil.

5. apakah izin dari istri menjadi pertimbangan yang dominan dalam mengabulkan izin poligami?

Jawaban: izin dari istri pertama bukan satu-satunya pertimbangan dalam mengabulkan izin poligami tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan lain tergantung bagaimana kasus tersebut dan juga fakta yang ada di persidangan

6. Bagaimana hakim membuktikan bahwa istri memberikan izin poligami kepada suaminya? Dan bagaimana jika ada unsur paksaan terhadap izin tersebut?

Jawaban: terkait dengan pembuktian izin dari istri terdahulu itu sifatnya formil, jadi ketika istri menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk dipoligami maka itu sudah cukup, akan tetapi terkadang Hakim juga akan melihat apakah istri benar benar memberikan izin atau karena ada paksaan. Salah satu cara Hakim dengan menanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan ketika semua pihak sudah keluar dari ruang sidang

7. Perihal nafkah, apakah ada tolak ukur besaran gaji bagi suami yang hendak poligami?

Jawaban: terkait dengan gaji atau penghasilan suami tidak ada standar mengenai hal tersebut. Jika istri dan calon istri setuju dengan besaran penghasilan suaminya maka tidak menjadi masalah. Namun, Hakim akan tetap mempertimbangkan kemampuan suami dalam memberi memberi nafkah.

8. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan telah menikah siri dalam Putusan PA Semarang Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg ?

Jawaban: Istilah nikah siri di Pengadilan itu tidak ada, nikah ya nikah, Pernikahan antara pemohon dan calon istri kedua dalam istilah undang-undang disebut sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan dan hal ini telah melanggar hukum. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan mengakibatkan pemohon dan calon istri kedua menghadapi kesulitan, misalnya membuat KK dan sebagainya dan ini juga mengakibatkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi sepenuhnya karena pernikahan yang tidak tercatat tersebut, maka tidak ada pilihan lain selain mengabulkan permohonan tersebut.

9. Alasan telah menikah siri bukan merupakan alasan diperbolehkannya poligami sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami tersebut sedangkan pemohon tidak memenuhi alasan poligami?

Jawaban: Hakim dalam membuat putusan, ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat normatif, ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosiologis, ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat filosofis, kemudian Hakim juga akan melihatnya dari segi kemanfaatan untuk para pihak, misalnya untuk kepastian hukum pernikahan keduanya yang secara negara tidak diakui, kemudian juga untuk melindungi hak-hak si perempuan dan anak-anaknya.

10. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan Hakim hasil dari proses musyawarah yang tidak dicantumkan dalam putusan?

Jawaban: ketika membuat putusan ya bentuknya seperti itu, bisa saja putusan itu dibuat seperti skripsi, tapi ketika Hakim sudah ada kesepakatan ya sudah.

Yang terpenting syarat-syarat putusan itu terpenuhi, seperti kepala putusan, posita, petitum dan lain-lain.

11. Apakah Hakim boleh memutus perkara tidak sesuai dengan Undang-Undang?

Jawaban: permasalahan-permasalahan di Masyarakat semakin ke sini semakin kompleks, termasuk masalah rumah tangga. banyak permasalahan-permasalahan yang tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang, contoh saja Undang-Undang Perkawinan sejak tahun 1974 hanya beberapa kali dilakukan perubahan, itupun tidak banyak. Jadi dalam hal ini, Hakim harus bisa menggali dan menemukan hukum untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di Masyarakat, dalam artian Hakim diberi kewenangan untuk memutus perkara di luar Undang-Undang dan itupun sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

12. Bagaimana akibat hukum terhadap anak dalam kasus tersebut setelah adanya izin poligami dari pengadilan?

Jawaban: putusan pengadilan terhadap permohonan izin poligami ini sifatnya hanya memberi izin saja, jadi nanti salinan putusan tersebut bisa dibawa ke KUA sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk berpoligami, kalau ternyata dalam pernikahan siri tersebut ada anak maka untuk melindungi hak-hak anak tersebut dapat mengajukan permohonan asal-usul anak, untuk mengajukan asal-usul anak dilakukan secara terpisah dengan permohonan izin poligami

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

XXX, NIK. 3374113107740006, Lahir di Semarang tanggal 31 Juli 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Telkomsel, bertempat tinggal di XXX, Kota Semarang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

XXX, NIK. 3374076209740003, Lahir di Semarang tanggal 22 September 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kota Semarang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor 760/Pdt.G/2023/PA.Smg mengajukan permohonan izin poligami dengan adanya revisi permohonan, sehingga dalil-dalilnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 2 Maret 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 610/26/III/1998 tanggal 22 Maret 1998 dari Kantor Urusan Agama XXX Kota Semarang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di XXX, Kota Semarang, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istr dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. XXX, lahir di Semarang, 7 April 2001;

2.2. XXX, lahir di Semarang, 20 Februari 2006;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Demak, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

4. Bahwa adapun alasan dalam pengajuan Permohonan Izin Poligami ini adalah Pemohon dan calon istri Pemohon telah menikah siri pada tanggal 17 Mei 2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan XXX tersebut;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Telkomsel bagian Engineer Cluster Productivity Madiun dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp.33.035.0364,- (Tigapuluh tiga juta tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri;

8. Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

8.1. Antara XXX dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;

8.2. XXX berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

8.3. Wali nikah dari XXX bernama XXX bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;

9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

9.1. Tanah HM No.768/Padangsari atas nama XXX yang terletak di Jalan Damar Barat 4 No.106, RT.003 RW.010, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Kendaraan berupa Sepeda Motor merek Honda dengan Nomor Polisi H 4263 BNG atas nama XXX ;
- 9.3. Kendaraan berupa Mobil Sedan Tipe Honda City dengan Nomor Polisi H 1683 SG atas nama XXX ;
10. Bahwa **XXX** menyatakan tidak akan mengganggu-gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
 12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **XXX** ;
 3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Rumah dan Tanah HM No.768/Padangsari atas nama XXX yang terletak diXXX, Kota Semarang;
 - 3.2. Kendaraan berupa Sepeda Motor merek Honda dengan Nomor Polisi H 4263 BNG atas nama XXX ;
 - 3.3. Kendaraan berupa Mobil Sedan Tipe Honda City dengan Nomor Polisi H 1683 SG atas nama XXX ;adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;**ATAU**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan untuk mengurungkan niatnya membatalkan poligami karena Pemohon tetap ingin berpoligami dan Termohon menyatakan rela dipoligami;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar mencukupkan satu orang isteri saja namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan rela untuk dimadu;

Bahwa Majelis sudah meminta keterangan calon isteri kedua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

XXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon isteri Pemohon;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon sudah mempunyai isteri;
- Bahwa ia sudah bertemu isteri Pemohon dan isteri Pemohon juga menyatakan tidak keberatan dimadu;
- Bahwa ia rela untuk dijadikan isteri kedua Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara ia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom maupun hubungan susuan;
- Bahwa wali/ayah kandungnya sudah mengijinkan ia akan dinikahi oleh Pemohon yang sudah mempunyai isteri;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374113107740006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Gaji Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh calon isteri Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil yang ditanda tangani oleh Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan calon isteri Pemohon belum pernah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi BPKB Merk Honda dengan Nomor Polisi H.4263 BNG atas nama XXX , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi BPKB Mobil Sean Tipe Honda City dengan Nomor Polisi H.1583 SG atas nama XXX , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat tanah HM No.768/Padangsari atas nama Pamungkas Ekoyono, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Kesepakatan hata bersama yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXX , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pension, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXX , Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung calon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalah pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah belum dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami untuk menikah lagi dengan XXX ;
- Bahwa XXX berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Telkomsel bagian Engineer Cluster Productivity Madiun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, 1 (satu) unit mobil Sedan Tipe Honda City, serta rumah dan tanah yang terletak di Jalan Damar Barat 4 No.106, RT.003 RW.010, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

2. XXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan S1, tempat tinggal di alamat di XXX Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalah pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami untuk menikah lagi dengan XXX ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **XXX** berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Telkomsel bagian Engineer Cluster Productivity Madiun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, 1 (satu) unit mobil Sedan Tipe Honda City, serta rumah dan tanah yang terletak di Jalan Damar Barat 4 No.106, RT.003 RW.010, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan Majelis menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai perdamaian;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak berpoligami dan mencukupkan seorang isteri saja namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan adanya revisi permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama **XXX** dan sudah disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan **XXX bin XXX** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.14 dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon, serta berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Poligami untuk menikah lagi dengan **XXX** karena Pemohon dan calon istri Pemohon telah menikah siri pada tanggal 17 Mei 2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan **XXX** ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela untuk dimadu;
- Bahwa ayah/wali calon isteri kedua Pemohon mengizinkan anaknya dinikahi/dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin hidup isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahrom maupun hubungan sesuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai harta bersama sebagaimana telah disebutkan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi alasan dan dan syarat-syarat poligami sebagaimana ditentukan pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 juncto pasal 57 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8, 9 dan 10 UU No. 1 tahun 1975 joncto pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi alasan dan syarat-syarat hukum Islam dan peraturan perundang-undangan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk berpoligami patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXX bin XXX ;
3. Menetapkan:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Tanah HM No.768/Padangsari atas nama XXX yang terletak di Jalan Damar Barat 4 No.106, RT.003 RW.010, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- 3.2. Kendaraan berupa Sepeda Motor merek Honda dengan Nomor Polisi H 4263 BNG atas nama XXX ;
- 3.3. Kendaraan berupa Mobil Sedan Tipe Honda City dengan Nomor Polisi H 1683 SG atas nama XXX ;

Adalah merupakan harta bersama antara Pemohon (**XXX**) dengan Termohon (**XXX**);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 03 Mei 2023 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SUGIYANTO, M.H.** dan **ABDUL BASIR, S.Ag.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **JKRONAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs., ASFA'AT BISRI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUGIYANTO, M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIKRONAH, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	240.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 273/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khasan Anshori
2. NIM : 20.21.21.085
3. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 23 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Sarimulyo, RT 02 RW 01, Kebonagung, Demak
6. Nama Ayah : Sumadi
7. Nama Ibu : Sukaenah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 02 Sarimulyo Lulus tahun 2013
 - b. Mts Matholiul Anwar Lulus 2016
 - c. MA Yasu'a Pilangwetan Lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 23 Maret 2024



Penulis